



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI
SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan lokasi serta besaran Dana Desa bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Tegal mendapat besaran Dana Desa sejumlah Rp.361.348.720.000 (Tiga ratus enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 8. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/209 tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75)
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
19. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
20. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
22. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinandalam berbagai bentuknya.
24. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
25. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
26. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan

desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

30. Desil adalah istilah yang digunakan dalam pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu.
31. Sisa Dana Desa yang selanjutnya disingkat Sisa DD adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Aplikasi *online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Negara yang selanjutnya disingkat aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
34. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
35. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
36. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
37. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
38. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
39. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
40. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
41. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

42. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
43. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
44. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
45. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
47. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
49. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
50. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
51. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan DD adalah untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan DD disusun berdasarkan pada prinsip:

- a. Kebutuhan prioritas;
- b. Keadilan ;
- c. Kewenangan Desa;
- d. Fokus;
- e. Partisipatif;

- f. Swakelola; dan
- g. Berbasis sumber daya Desa.

BAB III PENGALOKASIAN DAN BESARAN

Pasal 4

Rincian DD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi ;
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa; dan
- d. alokasi kinerja diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik, dan pemberian dukungan untuk pengentasan kemiskinan.

Pasal 5

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah alokasi dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap Kabupaten dengan jumlah desa di Kabupaten, besaran alokasi dasar ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Alokasi dasar tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 662.806.000,00 (Enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan dana tambahan perihal dukungan percepatan pembangunan yang diberikan khusus untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang besarnya alokasinya ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Alokasi Afirmasi bagi desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap desa mendapat sebesar Rp. 181.634.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Alokasi Afirmasi bagi desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap desa mendapat sebesar Rp. 363.269.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Klasifikasi Desa tertinggal dan sangat tertinggal penerima alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (6) Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:
 - a. Pelatihan keahlian dan keterampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;

- b. Pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- c. Pembangunan prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- d. Membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan desa;
- e. Mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- f. Mengembangkan bursa tenaga kerja terampil desa yang berasal dari warga miskin;
- g. Memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil desa yang berasal dari warga miskin;
- h. Mendorong pemerintah desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- i. Kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa dalam Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.163.981.819.000,00 (Seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \text{Rp.163.981.819.000,00} \times [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)]$$

Keterangan:

W = Alokasi Formula Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten
- Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG desa se Kabupaten

Pasal 10

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan penilaian kinerja desa didasarkan variabel pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian Dana Desa output Dana Desa, dan capaian outcome Dana Desa.
- (2) Alokasi kinerja tiap desa dikabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 144.096.000,00 (Seratus empat puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Desa penerima alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah dihitung dengan menggunakan variabel sebagai berikut:
 - a. 20 % (dua puluh per seratus) untuk pengelolaan keuangan desa;
 - b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk Capaian keluaran Dana Desa;
 - d. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk Capaian hasil pembangunan.
- (2) Prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besaran alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

Lokasi dan Besaran penerimaan DD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD secara periodik setiap minggu.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD ke RKD setiap Desa.
- (3) Pemotongan DD setiap desa dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dari bupati kepada Kepala KPPN.
- (4) Penyaluran DD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, khusus untuk Desa berstatus Desa Mandiri dalam 2 (dua) tahap.
- (5) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan status desa berdasar hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

- (6) Desa berstatus mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyalur DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang diajukan oleh Kepala desa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling cepat Bulan Januari 2020 dan paling lambat Bulan Juni 2020 sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut:
 1. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020.
 3. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 4. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan Bendahara Desa.
 - b. Tahap II paling cepat Bulan Maret 2020 dan paling lambat Bulan Agustus 2020 sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang benar dan lengkap sebagai berikut :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan tahap I minimal 50% (lima puluh perseratus) dan capaian output tahap I minimal 35% (tiga puluh lima perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
 - c. Tahap III paling cepat Bulan Juli 2020 dan paling lambat Bulan Desember 2020 sebesar 20% (dua puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa laporan realisasi penyerapan DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), untuk desa berstatus mandiri dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling cepat Bulan Januari 2020 dan paling lambat Bulan Agustus 2020 sebesar 60% (enam puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut :

1. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020.
 3. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 4. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan Bendahara Desa.
- b. Tahap II paling cepat Bulan Juli 2020 dan paling lambat Bulan Desember 2020 sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut :
1. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Tahun Anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dan ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) kelengkapan berkas dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (7) Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (8) Hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala Dinas Permasdes kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk di *upload* pada aplikasi OMSPAN.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (10) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (11) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan data desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DD setiap minggu.

- (12) Sebagai upaya pengendalian, Pencairan DD dari RKD yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa adalah setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (13) Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.
- (14) Kepala Desa dan/atau Bank pemegang RKD wajib mengirimkan Lembar Konfirmasi pencairan DD setiap tahap pencairan kepada Kepala KPPN dan Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 16

Pendampingan kegiatan DD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - d. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda selaku Wakil Pengarah;
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - f. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - g. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - h. Anggota terdiri dari :
 1. Inspektur;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;;

5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 6. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 9. Kepala Bidang pada BPKAD;
 10. Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 11. Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. menyusun Pedoman Pelaksanaan DD;
 - c. melaksanakan Sosialisasi DD tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DD;
 - e. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - f. Pemantauan Sisa DD;
 - g. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - h. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (3) Untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
- a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
 5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan; dan
 6. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi DD di wilayahnya;
 - b. melakukan pembinaan DD di wilayahnya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB DD;
 - d. melaksanakan kegiatan Verifikasi bidang administrasi antara lain:
 1. Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa dan APBDesa;
 2. Rencana Penggunaan DD secara keseluruhan (100%);

3. SPJ Keuangan Penggunaan DD;
 4. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pelaksanaan Pertanggung jawaban Penggunaan DD; dan
 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu.
- e. melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - h. pemantauan Sisa DD;
 - i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban DD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - j. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban DD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan mengirimkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - k. Menyusun laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* seluruh desa diwilayahnya menggunakan aplikasi Siskeudes.

Pasal 19

Tenaga Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mendasarkan pada droping atau penempatan yang ditetapkan oleh Provinsi dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Provinsi.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 20

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (4) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b diutamakan untuk :
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c diutamakan untuk :
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik di tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
 1. Kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. usaha industri kecil dan / atau industri rumahan; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian dan / atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan / atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 23

- (1) Program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan produk unggulan Desa dan /atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olah raga Desa; Dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh BUMDDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Pasal 24

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 25

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), yaitu :
 - a. perbaikan gizi untuk mencegah kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan didesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4), paling sedikit meliputi :
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);

- b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial didesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa

Pasal 26

Prioritas penggunaan DD dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa.

- (1) Desa tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau/ produk unggulan kawasan perdesaan.
- (2) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
- a. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - b. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
- (3) Pengadaan sarana prasarana digunakan untuk mendukung:
- a. penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - b. usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - c. pengadaan sarana prasana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - d. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- (4) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/ perikan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang di arahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

- c. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 27

- (1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- a. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - b. pembentukan usaha ekonomi warga/keompok, dan /atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses pemodalannya yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - d. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan
- (2) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi;
- a. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. Penguatan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses pemodalannya yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - e. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan
- (3) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang meliputi;

- a. Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c. Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - e. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa secara berkelanjutan
- (4) Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa yang meliputi:
- a. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - b. Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas

Pasal 28

Prioritas penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta contoh-contoh prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 27 sebagaimana tercantum Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 29

- (1) Selain prioritas kegiatan yang dibiayai DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, desa dapat mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya dengan ketentuan:
 - a. Desa harus menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. Menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai DD sesuai dengan dasar kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Dalam menetapkan jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berpedoman dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dan

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 30

- (1.) Desa dapat menggunakan DD guna membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pembangunan Kantor Desa bagi desa yang belum memiliki Kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan dengan syarat mendapat ijin atau persetujuan dari Bupati.
- (2.) Dalam memberikan ijin atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3.) Ijin atau Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) didelegasikan kepada Camat pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (4.) Ijin atau persetujuan Bupati yang didelegasikan kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Kajian camat berdasarkan :
 - a. Laporan dari Kepala Desa atas pemanfaatan DD mulai tahun Pertama diberikan oleh Pemerintah kepada desa sampai tahun terakhir sebelum tahun anggaran berjalan atau sebelum tersusunnya APBDesa tahun anggaran 2020;
 - b. Bukti kegiatan dan fakta fisik riil yang dihasilkan dilapangan pada desa berdasarkan pengecekan kelapangan pada desa tersebut.

Pasal 31

- (1) Penetapan prioritas penggunaan DD sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan DD dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.

Pasal 32

- (1) Penetapan prioritas penggunaan DD dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten.
- (2) Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menginformasikan kepada Desa hal-hal sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif DD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
 - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa;
- (3) apabila pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum diperoleh dari Pemerintah, maka dalam Penyusunan RKPDesa menggunakan Pagu DD tahun anggaran berjalan.

Pasal 33

- (1) Prioritas penggunaan DD yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan dalam anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai DD yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 34

- (1) Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dilakukan evaluasi oleh Camat.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan DD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat memberikan penjelasan secara tertulis kepada kepala Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan DD.
- (3) Atas ketidaksetujuan rencana penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

Pasal 35

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan DD, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDesa ditetapkan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.

Pasal 37

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 38

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DD setiap tahap kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa serta kepala BPKAD dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan DD Tahap I
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan DD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD akan dilakukan oleh Kepala KPPN Tegal dan dapat diminyakan konfirmasi serta klarifikasi kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. Sisa DD di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran DD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi DD Tingkat Kabupaten dan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan atas penyaluran dan penggunaan DD.
- (4) Pemantauan sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran DD tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh desa.
- (5) Sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dengan penyaluran DD tahap II tahun anggaran berjalan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD oleh Bupati.
- (7) Pemantauan dan evaluasi capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai DD.

Pasal 40

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a ditemukan Sisa DD di RKD, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.
 - c. penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a difasilitasi oleh Camat.

- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa DD tersebut.
- (3) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan, Sisa DD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

BAB X SANKSI

Pasal 41

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati akan melaporkan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Menteri Keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Apabila berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Menteri Keuangan menghentikan penyaluran DD baik pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, maka desa agar tetap melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan dan anggarannya telah tersedia dalam APBDesa kecuali kegiatan yang bersumber dari ADD.
- (2) Dapat kembali disalurkan DD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri keuangan adalah setelah menteri Keuangan menerima :
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1),
- (3) Agar jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa yang bersangkutan tahun berikutnya tetap berjalan dan tidak terkendala, agar pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan RKPDesa tetap memasukkan pagu anggaran DD tahun berjalan atau sisa DD yang belum dicairkan dan dihentikan penyalurannya pada tahun anggaran berjalan tersebut sebagai sumber pendapatan dari dana Transfer.
- (4) Rencana penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan DD dan peraturan yang mengatur skala prioritas penggunaan DD.
- (5) Apabila dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada kepastian tentang penyaluran kembali DD yang dihentikan penyalurannya, agar desa tetap mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
PUBLIKASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Prioritas penggunaan DD di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat dan mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Dalam Publikasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegaskan dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan DD diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset desa.

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan DD yang akuntabel dan transparan dengan cara :
 - a. Dilibatkan dalam penyusunan RKPDesa;
 - b. Menyampaikan masukan langsung maupun tertulis sebelum atau pada saat penyusunan RKPDesa khususnya dalam pembahasan rencana prioritas penggunaan DD;
 - c. menyampaikan pengaduan masalah penetapan proritas penggunaan DD;
 - d. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan DD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - e. Melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan DD.
- (2) Pengaduan masalah DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan *call center*: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani DD, *Short Message Service* : 081288990040/087788990040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa;
 - b. website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden;
 - c. website Pemerintah Kabupaten Tegal, Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Dipermasdes Kab. Tegal, SMS Lapor BupatiTegal 08560080709;
- (3) studi, pemantauan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah terhadap praktek baik dan buruk oleh desa dalam penerapan prioritas penggunaan DD sesuai kewenangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun anggaran 2018 di RKD dilaporkan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Berdasar data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa DD tersebut dari RKD ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Berdasarkan data komulatif dari hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil data kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD Bupati menyetorkan ke RKUN.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan mengenai laporan konvergensi pencegahan stunting sebagai syarat Penyaluran DD Tahap ke III dan Tahap II bagi desa berstatus mandiri dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku efektif dan bersifat wajib pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 47

Ketentuan mengenai penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 48


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 9 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TATACARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN
 DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

**KLASIFIKASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
 KABUPATEN TEGAL**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MARGASARI	PRUPUK SELATAN	Berkembang	10	10482	2789	3.571687	21.6740902
2	MARGASARI	KALIGAYAM	Berkembang	9	2492	760	11.50293	31.1428969
3	MARGASARI	DUKUH TENGAH	Maju	10	6975	1371	2.68927	39.3391677
4	MARGASARI	WANASARI	Berkembang	9	2868	552	11.54495	37.5934834
5	MARGASARI	DANARAJA	Berkembang	10	3382	1052	4.222994	42.5695402
6	MARGASARI	JEMBAYAT	Maju	10	13381	2667	10.1583	21.9799673
7	MARGASARI	MARGASARI	Mandiri	10	12312	2184	4.517133	13.4605711
8	MARGASARI	PAKULAUT	Berkembang	10	10575	3240	5.021371	43.0593243
9	MARGASARI	KARANGDAWA	Berkembang	10	14978	3618	6.817719	34.9073896
10	MARGASARI	KALISALAK	Tertinggal	10	9792	3693	7.143373	43.8442237
11	MARGASARI	JATILABA	Tertinggal	10	9766	1038	5.368035	29.7254887
12	MARGASARI	PRUPUK UTARA	Berkembang	10	5696	1434	5.199955	26.3681813
13	MARGASARI	MARGA AYU	Berkembang	10	4977	1032	4.895312	40.7922493
14	BUMIJAWA	GUCI	Berkembang	10	3744	1825	6.187422	35.3887517
15	BUMIJAWA	SIGEDONG	Berkembang	10	6216	3110	11.12475	37.6079392
16	BUMIJAWA	BATUMIRAH	Berkembang	10	4113	865	6.376511	32.1385853
17	BUMIJAWA	BUMIJAWA	Mandiri	10	12883	2995	10.86213	16.5090997
18	BUMIJAWA	SOKASARI	Berkembang	10	4640	2769	4.170469	43.9097286
19	BUMIJAWA	SOKATENGAH	Berkembang	10	4693	2064	6.450046	47.4606126
20	BUMIJAWA	SUMBAGA	Berkembang	10	5245	2311	4.159964	44.4130843
21	BUMIJAWA	TRAJU	Berkembang	10	3512	1054	3.340577	39.9546711
22	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	Berkembang	10	5768	2619	3.708251	34.9770195
23	BUMIJAWA	BEGAWAT	Berkembang	10	4629	2991	4.811272	40.2131171
24	BUMIJAWA	DUKUH BENDA	Berkembang	10	8464	4604	5.33652	39.7311327
25	BUMIJAWA	CINTAMANIK	Tertinggal	10	5982	1643	4.401578	38.3904615
26	BUMIJAWA	CEMPAKA	Berkembang	10	5657	1588	3.96037	27.9828648
27	BUMIJAWA	GUNUNGAGUNG	Berkembang	10	5306	1178	5.504599	31.4538323
28	BUMIJAWA	JEJEG	Tertinggal	10	5500	1479	3.088458	20.5186107
29	BUMIJAWA	PAGERKASIH	Berkembang	10	1920	916	1.722814	34.6794223
30	BUMIJAWA	CARUL	Tertinggal	7	1032	288	2.867854	57.3017867
31	BUMIJAWA	CAWITALI	Berkembang	10	3456	1043	8.708612	27.8333546
32	BOJONG	REMBUL	Berkembang	10	8556	5485	6.187422	28.825135
33	BOJONG	DUKUHTENGAH	Tertinggal	10	2712	1616	5.630659	38.1555193
34	BOJONG	KEDAWUNG	Berkembang	10	2601	1218	8.729622	39.6092913
35	BOJONG	SUNIARSIH	Berkembang	10	2216	1565	3.466637	24.5782974
36	BOJONG	KARANGMULYA	Sangat Tertinggal	10	5500	3467	3.603201	41.4088045
37	BOJONG	TUWEL	Mandiri	10	9007	4421	5.861768	22.2945755
38	BOJONG	BOJONG	Maju	10	9081	2674	2.720785	14.4839256
39	BOJONG	BUNIWAH	Maju	10	3492	1042	1.901398	41.9815948
40	BOJONG	LENGKONG	Berkembang	10	4676	1905	2.384626	43.0135351
41	BOJONG	BATUNYANA	Berkembang	10	1663	878	1.743823	37.4660319
42	BOJONG	SANGKANAYU	Berkembang	9	1202	653	2.132507	41.7390815
43	BOJONG	GUNUNGJATI	Berkembang	9	2216	709	1.670289	36.6284843
44	BOJONG	PUCANGLUWUK	Berkembang	10	3824	966	2.573715	38.9994772

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	BOJONG	KAJENENGAN	Berkembang	10	4101	1736	2.100992	46.074557
46	BOJONG	KALIJAMBU	Berkembang	10	2132	991	1.911903	46.9984475
47	BOJONG	DANASARI	Maju	10	4156	1561	6.040352	33.4996419
48	BOJONG	CIKURA	Berkembang	10	4127	2261	2.983409	45.4360385
49	BALAPULANG	CENGGINI	Berkembang	10	4433	1617	3.771281	26.6173656
50	BALAPULANG	BUKATEJA	Berkembang	9	2873	823	3.708251	27.0483618
51	BALAPULANG	KALIBAKUNG	Tertinggal	9	3078	710	3.167246	20.5167239
52	BALAPULANG	KARANGJAMBU	Tertinggal	10	5236	1383	3.331123	25.4467803
53	BALAPULANG	CILONGOK	Tertinggal	10	2667	918	2.79432	29.8833052
54	BALAPULANG	TEMBONGWAH	Tertinggal	10	4455	1763	3.267043	42.7568151
55	BALAPULANG	DANAREJA	Berkembang	10	2804	1973	4.222994	39.3166333
56	BALAPULANG	SANGKANJAYA	Tertinggal	5	935	109	3.004419	47.5346495
57	BALAPULANG	DANAWARIH	Berkembang	10	6710	1346	3.130478	39.6088204
58	BALAPULANG	PAGERWANGI	Tertinggal	8	1526	441	2.510686	35.8819722
59	BALAPULANG	HARJOWINANGUN	Berkembang	10	5316	2659	3.802796	24.4664285
60	BALAPULANG	BATUAGUNG	Tertinggal	10	4597	1641	4.191479	24.4623902
61	BALAPULANG	KALIWUNGU	Berkembang	10	3855	1375	3.949865	27.5041839
62	BALAPULANG	BANJARANYAR	Berkembang	10	8552	2656	6.681155	18.213637
63	BALAPULANG	SESEPAN	Berkembang	10	2976	1109	3.256538	32.5870854
64	BALAPULANG	WRINGINJENGGOT	Berkembang	10	2801	936	2.783815	28.6110975
65	BALAPULANG	PAMIRITAN	Tertinggal	10	6219	2372	1.932913	35.6197765
66	BALAPULANG	BALAPULANG WETAN	Tertinggal	10	15534	4791	2.279576	22.4292978
67	BALAPULANG	BALAPULANG KULON	Maju	10	5597	960	7.363977	18.4813342
68	BALAPULANG	CIBUNAR	Tertinggal	9	2616	734	4.674707	32.6283229
69	PAGERBARANG	SRENGSENG	Berkembang	10	4299	1135	12.10171	27.6937948
70	PAGERBARANG	RAJEGWESI	Berkembang	9	4275	716	2.783815	34.1356791
71	PAGERBARANG	SIDAMULYA	Tertinggal	8	2498	351	1.166051	34.4579453
72	PAGERBARANG	MULYO HARJO	Tertinggal	10	3345	910	1.386655	35.514285
73	PAGERBARANG	SEMBOJA	Berkembang	10	3370	928	3.750271	27.2401789
74	PAGERBARANG	RANDUSARI	Berkembang	10	11590	2132	4.601173	22.6723013
75	PAGERBARANG	JATIWANGI	Berkembang	9	4994	615	4.328044	44.9493563
76	PAGERBARANG	PAGERBARANG	Berkembang	10	7094	1053	2.878359	28.4693763
77	PAGERBARANG	KARANGANYAR	Berkembang	10	5911	1380	2.269071	44.3392652
78	PAGERBARANG	KERTA HARJA	Berkembang	9	4392	544	1.911903	33.4355128
79	PAGERBARANG	KEDUNGSUGIH	Berkembang	8	2229	379	2.342606	25.009655
80	PAGERBARANG	SUROKIDUL	Berkembang	9	4283	599	1.785843	35.3226224
81	PAGERBARANG	PESAREAN	Berkembang	9	3904	789	2.447656	38.3188591
82	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	Berkembang	10	5765	2011	2.857349	25.3010695
83	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	Berkembang	10	7310	1396	4.559153	37.3299293
84	LEBAKSIU	LEBAKSIU LOR	Maju	10	4943	1286	3.025429	12.4598909
85	LEBAKSIU	KAJEN	Berkembang	10	3877	878	2.468666	27.1535495
86	LEBAKSIU	YAMANSARI	Maju	10	11744	2834	2.73129	19.8442596
87	LEBAKSIU	KESUBEN	Berkembang	10	10775	3666	3.666231	22.4915439
88	LEBAKSIU	BALARADIN	Berkembang	10	5516	2066	3.414112	29.2158355
89	LEBAKSIU	LEBAKGOWAH	Berkembang	10	5621	1773	2.573715	25.7764814
90	LEBAKSIU	DUKUHLA	Berkembang	10	4116	929	1.827863	22.2418734
91	LEBAKSIU	PENDAWA	Berkembang	10	5208	1070	1.470694	24.4165325
92	LEBAKSIU	JATIMULYA	Berkembang	10	4676	899	1.638774	27.5141407
93	LEBAKSIU	KAMBANGAN	Maju	10	8656	2645	3.89734	22.7153096
94	LEBAKSIU	SLARANGKIDUL	Berkembang	10	5018	1496	2.56321	27.6573048
95	LEBAKSIU	TEGALANDONG	Berkembang	10	7042	1589	4.317539	30.1841517

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
96	LEBAKSIU	DUKUHDAMU	Berkembang	10	4426	1136	1.995943	24.8857341
97	JATINEGARA	KEDUNGWUNGU	Tertinggal	10	2567	1081	3.119973	43.9104666
98	JATINEGARA	MOKAHA	Tertinggal	10	2899	1697	2.699775	39.4989332
99	JATINEGARA	PENYALAHAN	Berkembang	10	4282	1766	3.907845	31.517412
100	JATINEGARA	SITAIL	Tertinggal	10	2396	1190	1.722814	40.88003
101	JATINEGARA	SUMBARANG	Tertinggal	10	4908	2191	4.149459	43.3807643
102	JATINEGARA	CERIH	Berkembang	10	5361	1271	3.098963	21.9389154
103	JATINEGARA	GANTUNGAN	Berkembang	10	3762	1142	2.374121	30.1313269
104	JATINEGARA	ARGATAWANG	Tertinggal	9	2167	812	3.330072	47.7094949
105	JATINEGARA	PADASARI	Tertinggal	10	4202	2382	5.283995	42.8659039
106	JATINEGARA	CAPAR	Tertinggal	6	1221	162	1.39716	39.5315071
107	JATINEGARA	LEBAKWANGI	Berkembang	8	3720	357	3.098963	32.9130971
108	JATINEGARA	DUKUH BANGSA	Berkembang	9	3774	606	4.180974	40.945373
109	JATINEGARA	JATINEGARA	Maju	8	2803	399	2.836339	10.7240609
110	JATINEGARA	LUWLJAWA	Tertinggal	9	3188	769	2.720785	39.7201251
111	JATINEGARA	LEMBASARI	Berkembang	9	3780	560	2.962399	36.9564274
112	JATINEGARA	TAMANSARI	Maju	9	4473	699	6.60762	39.7275754
113	JATINEGARA	WOTGALIH	Tertinggal	10	3680	1307	12.97363	39.091364
114	KEDUNGBANTEN	PENUJAH	Berkembang	10	2202	842	2.68927	35.5231154
115	KEDUNGBANTEN	KARANGANYAR	Berkembang	10	8226	2927	4.800767	17.5455111
116	KEDUNGBANTEN	TONGGARA	Berkembang	9	5314	795	1.712309	20.1057558
117	KEDUNGBANTEN	KEDUNGBANTENG	Berkembang	10	7151	2195	5.609649	26.8635016
118	KEDUNGBANTEN	DUKUHJATI WETAN	Berkembang	6	2602	179	2.143012	30.5750308
119	KEDUNGBANTEN	SUMINGKIR	Berkembang	9	3230	791	1.586249	32.1334695
120	KEDUNGBANTEN	MARGAMULYA	Tertinggal	10	3622	1086	2.867854	31.2007936
121	KEDUNGBANTEN	KEBANDINGAN	Berkembang	10	5359	1487	2.185032	25.8553372
122	KEDUNGBANTEN	KARANGMALANG	Tertinggal	10	4592	1590	5.31551	32.0295533
123	KEDUNGBANTEN	SEMEDO	Tertinggal	9	2848	677	22.09193	51.0232224
124	PANGKAH	DERMASUCI	Tertinggal	10	2978	1036	5.777728	46.1118761
125	PANGKAH	PENER	Maju	10	5420	1220	1.922408	26.2839049
126	PANGKAH	DUKUHJATI KIDUL	Berkembang	9	3741	682	1.932913	26.6121425
127	PANGKAH	DEPOK	Berkembang	9	2936	795	0.903427	33.2246843
128	PANGKAH	PENUSUPAN	Berkembang	10	8809	1722	3.214518	24.4225971
129	PANGKAH	BOGARES KIDUL	Berkembang	10	7878	1825	1.932913	24.0359656
130	PANGKAH	BOGARES LOR	Berkembang	7	2980	228	0.661813	22.2185206
131	PANGKAH	PANGKAH	Berkembang	9	7352	580	2.258567	18.9049592
132	PANGKAH	DUKUHSEMBUNG	Berkembang	9	3025	495	0.714337	31.7962843
133	PANGKAH	CURUG	Berkembang	5	2153	95	1.050496	31.7962843
134	PANGKAH	KENDALSERUT	Berkembang	10	7456	935	1.890893	23.5161803
135	PANGKAH	GROBOG KULON	Berkembang	10	7101	955	1.512714	26.7233578
136	PANGKAH	BEDUG	Berkembang	8	5241	423	0.724842	26.2196908
137	PANGKAH	PECABEAN	Berkembang	10	5872	1428	1.470694	29.6356353
138	PANGKAH	GROBOG WETAN	Berkembang	10	7717	1207	2.5422	25.9899522
139	PANGKAH	TALOK	Berkembang	8	2732	401	0.840397	41.2568315
140	PANGKAH	PAKETIBAN	Berkembang	9	2881	676	0.832255	32.1051404
141	PANGKAH	RANCAWIRU	Berkembang	9	4138	601	0.756357	34.4943398
142	PANGKAH	JENGGAWUR	Berkembang	7	2503	257	0.724842	40.671221
143	PANGKAH	KALIKANGKUNG	Berkembang	9	5011	585	1.712309	30.5417108
144	PANGKAH	PUBAYASA	Berkembang	7	2224	252	0.535753	28.1807455
145	PANGKAH	DERMASANDI	Berkembang	9	5055	769	0.798377	27.9736771
146	PANGKAH	BALAMOA	Berkembang	10	5835	897	1.607259	17.6244202

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
147	SLAWI	KALISAPU	Berkembang	10	12730	1246	3.372092	20.2527935
148	SLAWI	DUKUHWRINGIN	Berkembang	10	8184	1468	2.510686	16.5358248
149	SLAWI	DUKUHSALAM	Berkembang	10	6278	1121	1.712309	29.2605294
150	SLAWI	SLAWI KULON	Maju	9	8845	600	1.134536	13.2165879
151	SLAWI	TRAYEMAN	Maju	7	4943	255	0.976961	23.6524555
152	ADIWERNA	PEDESLOHOR	Tertinggal	10	5221	955	3.277548	31.0028807
153	ADIWERNA	LUMINGSER	Berkembang	9	4631	798	1.197566	33.2577341
154	ADIWERNA	KEDUNGSUKUN	Berkembang	7	2365	279	0.934941	26.7783673
155	ADIWERNA	PAGIYANTEN	Berkembang	9	5245	706	1.785843	19.0822261
156	ADIWERNA	PENARUKAN	Berkembang	10	6318	1157	1.544229	27.1973362
157	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	Berkembang	10	8815	1002	1.35514	32.3917175
158	ADIWERNA	TEMBOK LOR	Maju	8	3720	403	0.451713	37.4966611
159	ADIWERNA	TEMBOK KIDUL	Berkembang	8	4949	430	0.451713	30.9552287
160	ADIWERNA	TEMBOK BANJARAN	Berkembang	8	4519	477	0.462218	16.8671272
161	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	Berkembang	9	10113	746	0.997971	28.5996127
162	ADIWERNA	ADIWERNA	Berkembang	10	12303	1793	1.785843	10.8086197
163	ADIWERNA	KALIMATI	Berkembang	10	5634	957	0.588278	36.6170671
164	ADIWERNA	LEMAHDUWUR	Berkembang	7	3693	279	0.598783	37.5547925
165	ADIWERNA	PESAREAN	Berkembang	10	12650	2565	1.365645	27.096931
166	ADIWERNA	UJUNGRUSI	Berkembang	9	8707	765	1.082011	23.1727178
167	ADIWERNA	PAGEDANGAN	Maju	9	5771	825	0.840397	31.5262431
168	ADIWERNA	KALIWADAS	Berkembang	7	4567	298	1.260595	32.8702923
169	ADIWERNA	PECANGAKAN	Tertinggal	6	2329	187	0.882417	42.9343828
170	ADIWERNA	GUMALAR	Berkembang	9	4869	724	1.649279	24.9466552
171	ADIWERNA	BERSOLE	Tertinggal	9	3831	688	1.260595	45.6584968
172	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	Berkembang	10	9288	2325	1.712309	27.9676966
173	TALANG	PEGIRIKAN	Berkembang	9	7919	584	0.871912	32.833731
174	TALANG	PEKIRINGAN	Berkembang	10	4793	1145	0.934941	35.1831974
175	TALANG	GEMBONGKULON	Berkembang	9	4437	593	0.840397	40.3739905
176	TALANG	PASANGAN	Berkembang	9	4393	700	0.934941	40.7603157
177	TALANG	LANGGEN	Berkembang	7	3693	280	0.493733	41.9765812
178	TALANG	BENGLE	Berkembang	8	5610	397	1.20807	39.6392274
179	TALANG	DUKUHMALANG	Berkembang	6	3401	184	0.504238	47.837991
180	TALANG	PESAYANGAN	Berkembang	10	7454	975	0.861407	31.3212049
181	TALANG	KAJEN	Berkembang	9	4449	496	0.472723	32.3246764
182	TALANG	KEBASEN	Berkembang	7	4405	293	0.819387	38.1109725
183	TALANG	TEGALWANGI	Berkembang	7	6125	213	1.061001	35.0690615
184	TALANG	KALIGAYAM	Berkembang	8	6624	413	0.945446	33.4352414
185	TALANG	TALANG	Berkembang	6	2697	162	0.346664	19.1965676
186	TALANG	KALADAWA	Berkembang	9	6722	532	1.43918	34.3079615
187	TALANG	CANGKRING	Berkembang	10	5384	1118	1.260595	40.5485556
188	TALANG	DAWUHAN	Berkembang	9	4897	609	2.058972	40.0759257
189	TALANG	GETASKEREP	Berkembang	9	4464	516	0.966456	25.4405894
190	TALANG	PACUL	Berkembang	8	7967	485	1.575744	35.528323
191	TALANG	WANGANDAWA	Berkembang	9	6847	745	2.079982	22.2133801
192	DUKUHTURI	KETANGGUNGAN	Berkembang	9	3018	716	1.092516	44.2122375
193	DUKUHTURI	KUPU	Berkembang	9	3880	583	2.279576	26.8500499
194	DUKUHTURI	SIDAKATON	Berkembang	10	10067	1269	3.403607	39.1559736
195	DUKUHTURI	SIDAPURNA	Berkembang	9	7707	783	2.258567	24.4941348
196	DUKUHTURI	PEPEDAN	Berkembang	8	6247	485	0.472723	23.5460074
197	DUKUHTURI	PENGARASAN	Berkembang	6	2696	197	0.850902	41.9124553

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desdi JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
198	DUKUHTURI	LAWATAN	Berkembang	10	5290	917	0.955951	43.563252
199	DUKUHTURI	DUKUHTURI	Berkembang	9	3820	589	1.31312	20.6493787
200	DUKUHTURI	PEKAUMAN KULON	Berkembang	9	5127	751	0.357169	24.3035973
201	DUKUHTURI	PAGONGAN	Berkembang	9	7650	586	0.861407	24.4044621
202	DUKUHTURI	DEBONGWETAN	Berkembang	7	3436	261	0.619793	39.4853682
203	DUKUHTURI	KEPANDEAN	Berkembang	9	7224	567	1.166051	33.6596945
204	DUKUHTURI	GROGOL	Berkembang	5	3482	132	0.367674	32.6096885
205	DUKUHTURI	BANDASARI	Berkembang	9	4249	496	0.241614	21.6082293
206	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	Berkembang	8	4802	433	0.535753	38.4674662
207	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	Berkembang	10	6468	885	0.588278	33.7031679
208	DUKUHTURI	KARANGANYAR	Berkembang	9	6196	552	0.661813	29.2914695
209	DUKUHTURI	PENGABEAN	Berkembang	9	6183	609	0.535753	40.1697269
210	TARUB	JATIRAWA	Maju	10	6282	1133	1.775338	31.8682714
211	TARUB	KABUKAN	Berkembang	10	3960	1440	0.966456	40.2176051
212	TARUB	SETU	Berkembang	10	4659	2289	1.145041	26.1324757
213	TARUB	PURBASANA	Berkembang	9	3488	768	0.966456	41.5630214
214	TARUB	KEMANGGUNGAN	Berkembang	10	2123	1059	1.155546	33.5121554
215	TARUB	KARANGMANGU	Berkembang	10	4592	1235	1.386655	37.9196328
216	TARUB	LEBETENG	Berkembang	9	4559	726	1.964428	44.6948456
217	TARUB	BREKAT	Berkembang	10	5207	1577	1.754328	39.3347848
218	TARUB	KARANGJATI	Maju	9	5490	766	1.974933	25.2941289
219	TARUB	BULAKWARU	Berkembang	10	8056	1694	3.067448	43.653412
220	TARUB	MINDAKA	Berkembang	10	3964	1392	1.25009	17.9367032
221	TARUB	TARUB	Berkembang	10	3502	1191	0.966456	44.6319324
222	TARUB	KEDUNGBUNGKUS	Berkembang	9	2457	531	0.766862	34.061611
223	TARUB	KEDOKANSAYANG	Berkembang	8	5537	406	1.817358	25.3980136
224	TARUB	BUMIHARJA	Maju	10	4469	1103	1.113526	25.9484267
225	TARUB	KALLJAMBE	Berkembang	10	3363	1279	0.976961	26.3888373
226	TARUB	MARGAPADANG	Berkembang	9	3241	550	1.22908	40.2913425
227	TARUB	KESAMIRAN	Berkembang	8	2268	425	0.882417	28.8391691
228	TARUB	KESADIKAN	Tertinggal	10	4522	907	2.058972	41.9892686
229	TARUB	MANGUNSAREN	Berkembang	9	3481	687	2.206042	39.2396334
230	KRAMAT	MEJASEM BARAT	Maju	5	13447	123	1.35514	19.4039404
231	KRAMAT	JATILAWANG	Berkembang	9	5702	494	1.796348	33.037341
232	KRAMAT	BABAKAN	Berkembang	9	4207	617	0.703832	20.0298719
233	KRAMAT	KEMANTRAN	Maju	9	4533	712	1.050496	13.9148101
234	KRAMAT	KERTAHARJA	Berkembang	8	4365	375	1.470694	23.3150515
235	KRAMAT	KETILENG	Berkembang	6	2659	199	1.071506	37.7574919
236	KRAMAT	KEPUNDUHAN	Berkembang	6	2830	162	1.113526	25.7990009
237	KRAMAT	BANGUN GALIH	Berkembang	9	3767	565	1.35514	25.5228305
238	KRAMAT	TANJUNGHARJA	Berkembang	10	5710	856	2.384626	25.1044571
239	KRAMAT	KEMUNING	Tertinggal	9	3726	789	1.691299	29.1496963
240	KRAMAT	PLUMBUNGAN	Tertinggal	8	2735	378	1.775338	36.9525735
241	KRAMAT	MARIBAYA	Berkembang	9	5354	651	2.395131	25.2992912
242	KRAMAT	KRAMAT	Maju	9	6696	742	3.225023	32.900643
243	KRAMAT	BONGKOK	Berkembang	9	6800	596	2.416141	19.2357994
244	KRAMAT	MUNJUNGAGUNG	Berkembang	10	6241	913	2.216547	30.0539
245	KRAMAT	DINUK	Berkembang	8	2852	364	1.260595	33.5388351
246	KRAMAT	KERTAYASA	Berkembang	9	10386	530	3.624211	43.9140834
247	KRAMAT	PADAHARJA	Berkembang	10	5592	895	2.815329	34.5090414
248	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	Berkembang	10	9112	1032	2.56321	29.561036

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
249	SURADADI	KARANGWULUH	Berkembang	9	3182	534	2.552705	34.349199
250	SURADADI	GEMBONGDADI	Berkembang	10	6882	1624	4.884807	38.130028
251	SURADADI	KARANGMULYA	Berkembang	9	5707	560	4.517133	36.6510374
252	SURADADI	HARJASARI	Berkembang	10	9933	3913	6.618125	27.3343637
253	SURADADI	KERTASARI	Berkembang	10	10827	2157	7.363977	31.5898833
254	SURADADI	JATIMULYA	Tertinggal	10	9809	1575	5.924798	34.8059678
255	SURADADI	JATIBOGOR	Berkembang	10	11468	1872	5.620154	22.9857779
256	SURADADI	SIDAHARJA	Berkembang	10	7733	1520	4.653698	17.0279749
257	SURADADI	PURWAHAMBA	Berkembang	10	7982	1099	5.277692	25.7069933
258	SURADADI	SURADADI	Maju	10	14316	1694	6.54459	15.8516613
259	SURADADI	BOJONGSANA	Berkembang	9	3890	757	4.622183	33.0874194
260	WARUREJA	SIDAMULYA	Tertinggal	10	4299	890	23.62566	39.1429303
261	WARUREJA	KEDUNGJATI	Berkembang	10	5170	1219	12.37484	27.8081845
262	WARUREJA	KENDAYAKAN	Berkembang	10	6481	1938	5.861768	29.3065345
263	WARUREJA	WARUREJA	Berkembang	10	6077	1122	3.781786	33.5801192
264	WARUREJA	DEMANGHARJO	Berkembang	10	9064	2086	5.178946	30.9601843
265	WARUREJA	BANJARTURI	Berkembang	10	5026	847	6.040352	33.657665
266	WARUREJA	KEDUNGKELOR	Maju	10	6805	1467	8.351444	18.2865095
267	WARUREJA	SUKAREJA	Maju	10	5080	922	3.676736	22.7248102
268	WARUREJA	BANJARAGUNG	Tertinggal	10	6494	1361	4.349054	34.983894
269	WARUREJA	SIGENTONG	Berkembang	9	3690	597	4.664202	25.082276
270	WARUREJA	KREMAN	Tertinggal	10	4693	1005	4.028337	39.8350202
271	WARUREJA	RANGI MULYA	Berkembang	10	2697	874	4.475113	45.7632468
272	DUKUHWARU	SLARANGLOR	Berkembang	10	6663	1835	3.445627	26.7990775
273	DUKUHWARU	SELAPURA	Berkembang	9	3763	759	2.164022	32.4771033
274	DUKUHWARU	BLUBUK	Berkembang	10	11149	2514	3.697746	29.3526261
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	Berkembang	10	6701	1190	3.87633	18.7729871
276	DUKUHWARU	KABUNAN	Berkembang	10	6603	1211	1.806853	23.6519563
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	Maju	9	7688	682	1.722814	30.5410052
278	DUKUHWARU	KALISOKA	Berkembang	10	6319	1404	1.733318	42.1462514
279	DUKUHWARU	SINDANG	Berkembang	9	4456	616	1.701804	30.4463258
280	DUKUHWARU	DUKUHWARU	Berkembang	10	9299	2129	4.842787	21.5213864
281	DUKUHWARU	BULAKPACING	Berkembang	9	4702	531	2.615735	28.2886028
Total					1.523.645	331.420	867.18	8.889.64

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

LOKASI DAN BESARAN DANA DESA
 KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2020

(Ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi ASIRMAN	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lena Wilayah			IGD				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lena Wilayah	Rasio Lena Wilayah	Bobot	Indeks Kepadatan Geografis	Rasio Indeks Kepadatan Geografis	Bobot			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (19) + (17) + (23)	(24)	(25) = (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22)										
1	Margasari	Prupuk Seintan	662.806.000	Berkembang	10	-	43.867132	217	-	10482	0.0068796	0.000688	2789	0.0084153	0.0042077	3.5716866	0.0041187	0.0006178	21.5740902	0.0024381	0.0006095	0.0061229	1.004.052.000	1.666.858.000
2	Margasari	Kuligayum	662.806.000	Berkembang	9	-	51.053129	141	-	2492	0.0016356	0.0001636	760	0.00229316	0.0011466	11.502932	0.0132647	0.0019897	31.1428969	0.0035033	0.0008758	0.0041757	684.733.000	1.347.539.000
3	Margasari	Dukuh Tengah	662.806.000	Maju	10	-	57.94171	3	144.096.000	6975	0.0045778	0.0004578	1371	0.00413674	0.0020684	2.6892699	0.0031012	0.0004652	39.3391677	0.0044253	0.0011063	0.0040977	671.940.000	1.478.842.000
4	Margasari	Wanasari	662.806.000	Berkembang	9	-	48.020425	190	-	2658	0.0018823	0.0001882	552	0.00166556	0.0008328	11.544952	0.0133133	0.001997	37.5934834	0.0042289	0.0010572	0.0040752	668.262.000	1.331.068.000
5	Margasari	Danuraja	662.806.000	Berkembang	10	-	52.426386	116	-	3382	0.0022197	0.0002222	1052	0.00317422	0.0015871	4.2239941	0.0048698	0.0007305	42.5695402	0.0047887	0.0011972	0.0037367	612.783.000	1.275.559.000
6	Margasari	Jembayat	662.806.000	Maju	10	-	57.884085	4	144.096.000	13381	0.0087822	0.0008782	2667	0.00804719	0.0040236	10.158297	0.0117142	0.0017571	21.9799673	0.0024725	0.0006181	0.0072771	1.193.308.000	2.000.210.000
7	Margasari	Margasari	662.806.000	Mandiri	10	-	54.554568	56	-	12312	0.0080806	0.0008081	2184	0.00658983	0.0032949	4.517133	0.005209	0.0007813	13.4605711	0.0015142	0.0003785	0.0052629	863.015.000	1.525.821.000
8	Margasari	Pakudant	662.806.000	Berkembang	10	-	50.831527	146	-	10575	0.0069406	0.0006941	3240	0.00977611	0.0048881	5.0213711	0.0057905	0.0008686	43.0593243	0.0048438	0.0021209	0.0076616	1.256.367.000	1.919.173.000
9	Margasari	Karangdawa	662.806.000	Berkembang	10	-	43.183294	225	-	14978	0.0098304	0.000983	3618	0.01091666	0.0054583	6.8177194	0.0078619	0.0011793	34.9073896	0.0059267	0.0009817	0.0080623	1.410.628.000	2.073.434.000
10	Margasari	Kalimalk	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	47.470788	199	-	9792	0.0064267	0.0006427	3693	0.01114296	0.0055715	7.1433732	0.0082375	0.0012356	43.8442337	0.0049321	0.0012333	0.0086828	1.423.819.000	2.268.259.000
11	Margasari	Jatilaba	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	52.183823	122	-	9766	0.0064096	0.000641	1038	0.00313198	0.001566	5.3680348	0.0061902	0.0009285	29.7254887	0.0033438	0.000836	0.0039714	651.244.000	1.495.684.000
12	Margasari	Prupuk Utara	662.806.000	Berkembang	10	-	47.017829	205	-	5696	0.0037384	0.0003738	1434	0.00432684	0.0021634	5.1999555	0.0059964	0.0008995	26.3681813	0.0029662	0.0007415	0.0041783	685.158.000	1.347.964.000
13	Margasari	Marga Ayu	662.806.000	Berkembang	10	-	45.090763	219	-	4977	0.0032665	0.0003267	1032	0.00311887	0.0015569	4.8953116	0.0056451	0.0008468	40.7922493	0.0045887	0.0011472	0.0038775	635.845.000	1.298.651.000
14	Bumijawa	Guci	662.806.000	Berkembang	10	-	47.087509	203	-	3744	0.0024573	0.0002457	1825	0.00550661	0.0027533	6.1874218	0.0071351	0.0010703	35.3887517	0.0039809	0.0009952	0.0050645	830.489.000	1.493.295.000
15	Bumijawa	Sigedang	662.806.000	Berkembang	10	-	55.5801	24	144.096.000	6216	0.0040797	0.000408	3110	0.00938386	0.0046919	11.124753	0.0128286	0.0019243	37.6079392	0.0042305	0.0010576	0.0080818	1.325.273.000	2.132.176.000
16	Bumijawa	Bumireh	662.806.000	Berkembang	10	-	54.184321	72	-	4113	0.0026994	0.0002699	865	0.00260998	0.0013035	6.376511	0.0073531	0.001103	32.1385853	0.0036153	0.0009038	0.0035817	587.338.000	1.250.144.000
17	Bumijawa	Bumijawa	662.806.000	Mandiri	10	-	50.57927	151	-	12883	0.0084554	0.0008455	2995	0.00903687	0.0045184	10.862129	0.0125258	0.0018789	16.5090997	0.0018571	0.0004643	0.0077071	1.263.828.000	1.926.634.000
18	Bumijawa	Sokanari	662.806.000	Berkembang	10	-	53.752578	85	-	4640	0.0030453	0.0003045	2769	0.00835496	0.0041775	4.1704693	0.0048092	0.0007214	43.9097256	0.0049394	0.0012349	0.0064383	1.055.756.000	1.718.562.000
19	Bumijawa	Sekantengah	662.806.000	Berkembang	10	-	57.127292	9	144.096.000	4693	0.0030801	0.000308	2064	0.00622775	0.0031139	6.4500458	0.0074379	0.0011157	47.4606126	0.0053389	0.0013347	0.0058723	962.949.000	1.769.851.000
20	Bumijawa	Sumbaga	662.806.000	Berkembang	10	-	54.926779	42	-	5245	0.0034424	0.0003442	2311	0.00697303	0.0034865	4.1599644	0.0047971	0.0007196	44.4130843	0.004996	0.001249	0.0057993	950.985.000	1.613.791.000
21	Bumijawa	Truju	662.806.000	Berkembang	10	-	56.399948	19	144.096.000	3512	0.002305	0.0002305	1054	0.00318025	0.0015901	3.3405775	0.0038522	0.0005778	39.9546711	0.0044945	0.0011236	0.0035221	577.559.000	1.384.461.000
22	Bumijawa	Muncanglarang	662.806.000	Berkembang	10	-	53.443989	91	-	5768	0.0037857	0.0003786	2619	0.00790236	0.0039512	3.7082511	0.0042762	0.0006414	34.9770195	0.0039346	0.0009836	0.0059548	976.483.000	1.639.289.000
23	Bumijawa	Begawan	662.806.000	Berkembang	10	-	58.033143	27	144.096.000	4629	0.0030381	0.0003038	2991	0.0090248	0.0045124	4.8112719	0.0055482	0.0008322	40.2131171	0.0045236	0.0011309	0.0067793	1.111.688.000	1.918.590.000
24	Bumijawa	Dukuhbenda	662.806.000	Berkembang	10	-	55.286795	35	-	8464	0.0055551	0.0005555	4604	0.01389174	0.0069459	8.33652	0.0061639	0.0009231	39.7311327	0.0044694	0.0011173	0.0095418	1.564.682.000	2.227.488.000
25	Bumijawa	Cintamanik	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	55.529556	27	144.096.000	5982	0.0039261	0.0003926	1643	0.00495746	0.0024787	4.4015785	0.0050757	0.0007614	38.3904615	0.0043186	0.0010796	0.0047123	772.738.000	1.761.274.000
26	Bumijawa	Cempala	662.806.000	Berkembang	10	-	42.942317	227	-	5657	0.0037128	0.0003713	1588	0.0047915	0.0023958	3.9603701	0.0045669	0.000685	27.9828648	0.0031478	0.000787	0.0042329	695.123.000	1.357.929.000
27	Bumijawa	Gumungagung	662.806.000	Berkembang	10	-	40.182556	252	-	5306	0.0034824	0.0003482	1178	0.0035544	0.0017772	5.5045993	0.0063477	0.0009522	31.4538323	0.0035383	0.0008846	0.0039622	649.723.000	1.312.529.000
28	Bumijawa	Jejeg	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	53.614395	87	-	5500	0.0036098	0.000361	1479	0.00446262	0.0022313	3.0884584	0.0035615	0.0005342	20.5186107	0.0023081	0.000577	0.0037035	607.314.000	1.451.754.000
29	Bumijawa	Pagerkutih	662.806.000	Berkembang	10	-	46.424707	205	-	1920	0.0012601	0.000126	916	0.00276386	0.0013819	1.7283135	0.0019867	0.000298	34.6794223	0.0039011	0.0009753	0.0027812	456.070.000	1.118.876.000
30	Bumijawa	Cerul	662.806.000	Tertinggal	7	-	52.591788	110	-	1032	0.006773	0.0006773	288	0.0086899	0.004345	2.8678542	0.0030771	0.0004961	57.3017867	0.0064459	0.0016115	0.0026098	427.954.000	1.090.760.000
31	Bumijawa	Cawitoli	662.806.000	Berkembang	10	-	51.599244	133	-	3456	0.0022682	0.0002268	1043	0.00314708	0.0015735	8.7086123	0.0100424	0.0015064	27.8333546	0.003131	0.0007827	0.0040895	670.599.000	1.333.405.000
32	Bojong	Rembah	662.806.000	Berkembang	10	-	54.247351	69	-	8556	0.0056155	0.0005615	5485	0.01655	0.008275	6.1874218	0.0071351	0.0010703	28.825135	0.0032426	0.0008106	0.0107174	1.757.467.000	2.420.273.000
33	Bojong	Dukuh Tengah	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	48.167745	188	-	2712	0.0017799	0.0001778	1616	0.00487599	0.002438	5.6306588	0.0064931	0.000974	38.1555193	0.0042921	0.001073	0.004663	764.644.000	1.609.084.000
34	Bojong	Kedawung	662.806.000	Berkembang	10	-	54.593708	52	-	2601	0.0017071	0.0001707	1218	0.0036751	0.0018375	8.7296222	0.0100667	0.00151	39.6092913	0.0044557	0.0011139	0.0046822	789.592.000	1.422.398.000
35	Bojong	Suniarah	662.806.000	Berkembang	10	-	52.59016	111	-	2216	0.0014544	0.0001454	1565	0.0047221	0.0023611	3.466637	0.0039976	0.0005996	24.5782974	0.0027648	0.0006912	0.0037973	622.694.000	1.285.500.000
36	Bojong	Karangmulya	662.806.000	Sangat Tertinggal	10	363.269.000	45.993058	209	-	5500	0.0036098	0.000361	3467	0.01046105	0.0052305	3.6032015	0.0041551	0.0006233	41.4080845	0.0046581	0.0011645	0.0073793	1.210.069.000	2.236.144.000
37	Bojong	Turel	662.806.000	Mandiri	10	-	57.611856	5	144.096.000	9007	0.0059115	0.0005911	4421	0.01333957	0.0066698	5.861768	0.0067596	0.0018139	22.2945755	0.0025079	0.0008018	0.0026079	1.459.741.000	2.266.643.000
38	Bojong	Bojong	662.806.000	Maju	10	-	53.913965	80	-	9081	0.00596	0.000596	2674	0.00806831	0.0040342	2.7207848	0.0031375	0.0004706	14.4839256	0.0016293	0.0004073	0.0055081	903.230.000	1.566.036.000
39	Bojong	Bumireh	662.806.000	Maju	10	-	48.243583	186	-	3492	0.0022919	0.0002292	1042	0.00314405	0.0									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Sisa Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
										Jumlah Pendaftar			Jumlah Pendaftar Miskin			Lans Wilayah			IDU			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Pendaftar	Rasio Jumlah Pendaftar	Bobot	Jumlah Pendaftar Miskin	Rasio Jumlah Pendaftar Miskin	Bobot	Lans Wilayah	Rasio Lans Wilayah	Bobot	Jumlah Kemiskinan Geografis		Rasio Jumlah Kemiskinan Geografis			Bobot
45	Bojong	Kajenehan	662.806.000	Berkembang	10	-	49.40441	168	-	4101	0.0028916	0.0002692	1736	0.00523807	0.002619	2.1009921	0.0024228	0.0003634	46.074557	0.0051829	0.0012957	0.0045473	745.682.000	1.408.488.000
46	Bojong	Kalijamba	662.806.000	Berkembang	10	-	43.636401	229	-	2132	0.0013993	0.0001399	991	0.00299016	0.0014951	1.9119028	0.0022047	0.0003307	46.9984475	0.0052869	0.0013217	0.0032874	539.080.000	1.201.888.000
47	Bojong	Damasari	662.806.000	Maju	10	-	56.164625	14	144.096.000	4156	0.0027277	0.0002728	1561	0.00471004	0.0023555	6.0403523	0.0069655	0.0010448	33.4996419	0.0037684	0.0009421	0.0046147	756.728.000	1.563.630.000
48	Bojong	Cikara	662.806.000	Berkembang	10	-	51.087519	140	-	4127	0.0027036	0.0002709	2261	0.00682216	0.0034111	2.9834688	0.0034404	0.0005161	45.4360385	0.0051111	0.0012778	0.0034758	897.928.000	1.560.734.000
49	Balapulang	Canggal	662.806.000	Berkembang	10	-	37.287112	264	-	4433	0.0029095	0.0002909	1617	0.00487901	0.0024393	3.7712808	0.0043489	0.0006523	26.6173656	0.0029942	0.0007476	0.0041313	677.464.000	1.340.270.000
50	Balapulang	Bukateja	662.806.000	Berkembang	9	-	54.431091	61	-	2873	0.0018856	0.0001886	823	0.00248325	0.0012416	3.7082511	0.0042762	0.0006414	27.0483618	0.0030427	0.0007607	0.0028323	464.444.000	1.127.250.000
51	Balapulang	Kalibaling	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	48.211442	187	-	3078	0.0020202	0.000202	710	0.0021423	0.0010711	3.1672456	0.0036523	0.0005479	20.5167239	0.0023079	0.000577	0.002396	393.228.000	1.237.668.000
52	Balapulang	Karangjambu	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	29.434409	277	-	5236	0.0034365	0.0003436	1383	0.00417295	0.0020665	3.331123	0.0038413	0.0005763	25.4467803	0.0028625	0.0007156	0.003722	610.333.000	1.454.773.000
53	Balapulang	Cibongk	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	42.1434	232	-	2667	0.0017504	0.000175	918	0.0027699	0.0013849	2.7943193	0.0032223	0.0004833	29.8833052	0.0033616	0.0008404	0.0028837	472.880.000	1.317.320.000
54	Balapulang	Tembongwah	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	40.914127	245	-	4455	0.0029239	0.0002924	1763	0.00531953	0.0026598	3.2670427	0.0037674	0.0007651	42.7568151	0.0048097	0.0012024	0.0047197	773.946.000	1.618.386.000
55	Balapulang	Danzareja	662.806.000	Berkembang	10	-	40.354142	249	-	2804	0.0018403	0.000184	1973	0.00595317	0.0029766	4.2229941	0.0048698	0.0007305	39.3166333	0.0044227	0.001057	0.0049966	819.380.000	1.482.186.000
56	Balapulang	Sengkotajaya	662.806.000	Tertinggal	5	-	34.941614	272	-	935	0.0006137	6.137E-05	109	0.00032889	0.0001644	3.0044187	0.0034646	0.0005197	47.5346495	0.0053472	0.0013368	0.0020823	341.459.000	1.004.265.000
57	Balapulang	Damaswarib	662.806.000	Berkembang	10	-	43.346463	222	-	6710	0.0044039	0.0004404	1346	0.00406131	0.0020307	3.1304782	0.0036099	0.0005415	39.6088204	0.0044556	0.0011139	0.0041264	676.662.000	1.339.468.000
58	Balapulang	Pagerwangi	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	50.006901	158	-	1825	0.0010015	0.0001002	441	0.00133064	0.0006653	2.5106866	0.0028952	0.0004343	35.8819722	0.0040364	0.0010091	0.0022089	362.212.000	1.206.652.000
59	Balapulang	Harjowidangun	662.806.000	Berkembang	10	-	54.607638	50	-	5316	0.0034869	0.0003489	2659	0.00802305	0.0040118	3.8027957	0.0043862	0.0006578	24.4664285	0.0027522	0.0006681	0.0057063	938.728.000	1.598.531.000
60	Balapulang	Bemugung	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	50.965959	143	-	4597	0.0030171	0.0003017	1641	0.00495142	0.0024757	4.1914793	0.0048335	0.0007025	24.4623902	0.0027518	0.0006879	0.0041904	687.147.000	1.631.587.000
61	Balapulang	Kalihungu	662.806.000	Berkembang	10	-	28.152514	275	-	3855	0.0025301	0.000253	1375	0.00414881	0.0020744	3.9498662	0.0048548	0.0006632	27.5041839	0.0030394	0.0007735	0.0037841	620.509.000	1.283.335.000
62	Balapulang	Banjarsuyar	662.806.000	Berkembang	10	-	36.419892	268	-	8582	0.0056129	0.0005613	2656	0.0060814	0.004007	6.6811549	0.0077045	0.0011587	32.0290489	0.005122	0.0006236	0.0028262	1.022.618.000	1.685.424.000
63	Balapulang	Senapan	662.806.000	Berkembang	10	-	39.136907	257	-	2976	0.0019532	0.0001953	1109	0.00334621	0.0016731	3.2565378	0.0037553	0.0005633	32.5870854	0.0036657	0.0009164	0.0033482	549.037.000	1.211.843.000
64	Balapulang	Wringajenggol	662.806.000	Berkembang	10	-	19.570064	280	-	2801	0.0018384	0.0001838	936	0.00282421	0.0014121	2.7838145	0.0032102	0.0004115	28.6110975	0.0032185	0.0008046	0.0028821	472.610.000	1.138.416.000
65	Balapulang	Pamiritan	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	18.729013	281	-	6219	0.0040817	0.0004082	2372	0.00115708	0.0035785	1.9329127	0.002229	0.0003343	35.6197765	0.0040069	0.0010017	0.0033228	872.838.000	1.717.278.000
66	Balapulang	Balapulang Weta	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	39.86711	254	-	1534	0.0011953	0.0001195	4791	0.01445598	0.007228	2.2795764	0.0026287	0.0003943	22.4292978	0.0025231	0.0006308	0.0092726	1.520.537.000	2.364.977.000
67	Balapulang	Balapulang Kulca	662.806.000	Maju	10	-	38.659396	261	-	5597	0.0036734	0.0003673	960	0.00289663	0.0014483	7.3639773	0.0084919	0.0012738	18.4813342	0.002079	0.0005197	0.0036092	591.840.000	1.284.646.000
68	Balapulang	Cibunar	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	41.788045	238	-	2618	0.0017169	0.0001717	734	0.00221471	0.0011074	4.6747074	0.0053907	0.0008088	32.6283229	0.0036704	0.0009176	0.0030032	492.806.000	1.337.246.000
69	Pagerbarang	Srengeng	662.806.000	Berkembang	10	-	51.775428	129	-	4299	0.0028215	0.0002822	1135	0.00342466	0.0017123	12.101715	0.0139552	0.0020933	27.6937948	0.0031153	0.0007768	0.0048666	798.032.000	1.460.838.000
70	Pagerbarang	Rajegwesi	662.806.000	Berkembang	9	-	54.079323	78	-	4275	0.0028058	0.0002806	716	0.0021604	0.0010602	2.7838145	0.0032102	0.0004815	34.1356791	0.0038399	0.00096	0.0028023	459.525.000	1.122.331.000
71	Pagerbarang	Sidamulya	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	54.181369	73	-	2498	0.0016395	0.0001639	351	0.00105908	0.0005295	1.1660506	0.0013446	0.0002017	34.5795435	0.0038762	0.000969	0.0018642	305.700.000	1.180.140.000
72	Pagerbarang	Mulyoharjo	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	50.602922	152	-	3345	0.0021954	0.0002195	910	0.002774576	0.0013729	1.3866548	0.001599	0.0002399	35.514285	0.003995	0.0009988	0.002831	464.237.000	1.308.677.000
73	Pagerbarang	Sembaya	662.806.000	Berkembang	10	-	48.827822	176	-	3370	0.0022118	0.0002212	928	0.00280007	0.0014	3.7502709	0.0043247	0.0006487	27.2401789	0.0030643	0.0007661	0.003036	497.846.000	1.160.652.000
74	Pagerbarang	Randusari	662.806.000	Berkembang	10	-	55.486076	23	144.096.000	11590	0.0076066	0.0007607	2132	0.00643292	0.0032168	4.6011727	0.0053059	0.0007959	22.6723013	0.0025504	0.0006376	0.0054106	687.244.000	1.694.146.000
75	Pagerbarang	Jatiwangi	662.806.000	Berkembang	9	-	56.571284	11	144.096.000	4994	0.0032777	0.0003278	615	0.00185565	0.0009278	4.3280437	0.0049909	0.0007485	44.9493563	0.0050564	0.0012641	0.0032683	535.946.000	1.342.848.000
76	Pagerbarang	Pagerbarang	662.806.000	Berkembang	10	-	55.336315	25	144.096.000	7094	0.0046559	0.0004656	1053	0.00317724	0.0015896	2.8783592	0.003192	0.0004979	28.4693763	0.0052025	0.0008006	0.0033827	549.766.000	1.386.668.000
77	Pagerbarang	Karanganyar	662.806.000	Berkembang	10	-	55.027524	41	-	5911	0.0038795	0.000388	1380	0.0041639	0.002082	2.2690715	0.0026166	0.0003925	44.3392652	0.0049877	0.0012469	0.0041093	673.855.000	1.336.661.000
78	Pagerbarang	Kertabaja	662.806.000	Berkembang	9	-	52.272954	129	-	4392	0.0028626	0.0002863	544	0.00184142	0.0008207	1.9119028	0.0022047	0.0003307	33.4355128	0.0057612	0.0009403	0.0028	390.272.000	1.053.078.000
79	Pagerbarang	Kedunggugih	662.806.000	Berkembang	8	-	54.19518	71	-	2229	0.0014629	0.0001463	379	0.00114356	0.0005718	2.3425062	0.0027014	0.0004052	25.009655	0.0028133	0.0007033	0.0018266	299.533.000	962.339.000
80	Pagerbarang	Surokidul	662.806.000	Berkembang	9	-	53.665487	68	-	4283	0.002811	0.0002811	599	0.00180737	0.0009037	1.7858433	0.0020594	0.0003089	35.3226224	0.0059735	0.0009934	0.0024871	407.832.000	1.070.638.000
81	Pagerbarang	Pesarean	662.806.000	Berkembang	9	-	54.458556	60	-	3904	0.0025623	0.0002562	789	0.00238067	0.0011903									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana	Klasifikasi Desa IDN	Daerah JPM	Alokasi Afirmasi	Sisa Kinerja	Rangki Kinerja a	Alokasi Kinerja	Alokasi Penerima											Paga Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penerima			Jumlah Penerima Miskin			Lans Wilayah			DPO			Total Bobot	Alokasi Penerima	
										Jumlah Penerima	Rasio Jumlah Penerima	Bobot	Jumlah Penerima Miskin	Rasio Jumlah Penerima Miskin	Bobot	Lans Wilayah	Rasio Lans Wilayah	Bobot	Indeks Kualitas Desa	Rasio Indeks Kualitas Desa				Bobot
100	Jatinegara	Strail	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	54.559962	54	-	2396	0.0015725	0.0001573	1190	0.00359061	0.0017953	1.7228135	0.0019867	0.000298	40.88003	0.0045986	0.0011497	0.0034002	557.573.000	1.402.013.000
101	Jatinegara	Sumbaring	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	48.871524	174	-	4908	0.0032212	0.0003221	2191	0.00661095	0.0033055	4.1494594	0.004785	0.0007177	43.3807643	0.0048799	0.00122	0.0055653	912.612.000	1.757.052.000
102	Jatinegara	Cerih	662.806.000	Berkembang	10	-	51.275655	138	-	5361	0.0035185	0.0003519	1271	0.00383501	0.0019175	3.0989634	0.0035736	0.000536	21.9389154	0.0024679	0.000617	0.0034224	561.208.000	1.224.014.000
103	Jatinegara	Gantungan	662.806.000	Berkembang	10	-	54.479595	59	-	3762	0.0024691	0.0002469	1142	0.00344578	0.0017229	2.3741211	0.0027377	0.0004107	30.1313269	0.0033995	0.0008474	0.0032278	529.306.000	1.192.112.000
104	Jatinegara	Argatawang	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	63.573599	83	-	2187	0.0014222	0.0001422	812	0.00245006	0.001225	3.3300725	0.0038401	0.000576	47.7094949	0.0053669	0.0013417	0.003285	538.678.000	1.383.118.000
105	Jatinegara	Padasari	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	51.039807	142	-	4202	0.0027579	0.0002758	2382	0.00718725	0.0035936	5.2839952	0.0060933	0.000914	42.8659039	0.004822	0.0012055	0.0059889	982.072.000	1.826.512.000
106	Jatinegara	Capar	662.806.000	Tertinggal	6	-	51.534739	127	-	1221	0.0008014	0.0001428	162	0.00048881	0.0002444	1.3971593	0.0016112	0.0002417	39.5315071	0.0044469	0.0011117	0.0016779	275.152.000	937.958.000
107	Jatinegara	Lebakwangi	662.806.000	Berkembang	8	-	55.096011	23	144.096.000	3720	0.0024415	0.0002442	357	0.00107718	0.0005386	3.0989634	0.0035736	0.000536	32.9130971	0.0037024	0.0009256	0.0022444	368.039.000	1.174.941.000
108	Jatinegara	Dukuhbatiga	662.806.000	Berkembang	9	-	57.426706	6	144.096.000	3774	0.002477	0.0002477	606	0.0018285	0.0009142	4.1809743	0.0048213	0.0007232	40.945373	0.004606	0.0011515	0.0030366	497.953.000	1.304.855.000
109	Jatinegara	Jatinegara	662.806.000	Maju	8	-	54.358857	65	-	2803	0.0018397	0.000184	399	0.00120391	0.000602	2.8363393	0.0032708	0.0004906	10.7240609	0.0012064	0.0003016	0.0015781	258.784.000	921.590.000
110	Jatinegara	Lurjawa	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	54.142797	74	-	3188	0.0020924	0.0002092	769	0.00232032	0.0011602	2.7207848	0.0031375	0.0004705	39.7201251	0.0044681	0.0011117	0.0029571	484.903.000	1.329.343.000
111	Jatinegara	Lembasari	662.806.000	Berkembang	9	-	55.867315	17	144.096.000	3780	0.0024809	0.0002481	860	0.0016897	0.0008448	2.9623989	0.0034161	0.0005124	36.9564274	0.0041572	0.0010393	0.0026447	433.678.000	1.240.580.000
112	Jatinegara	Tamanasri	662.806.000	Maju	9	-	56.898325	10	144.096.000	4473	0.0029357	0.0002936	699	0.00210911	0.0010546	6.6076202	0.0076197	0.0011429	39.7275754	0.004469	0.0011172	0.0036083	591.698.000	1.398.600.000
113	Jatinegara	Wetgalih	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	52.510722	113	-	3680	0.0024153	0.0002415	1307	0.00394364	0.0019718	12.973626	0.0149607	0.0022441	39.091364	0.0043974	0.0010994	0.0055566	911.214.000	1.755.664.000
114	Kedungbanteng	Pemjoh	662.806.000	Berkembang	10	-	40.156991	253	-	2202	0.0014452	0.0001445	842	0.00254058	0.0012703	2.6892699	0.0031012	0.0004652	33.5231154	0.003996	0.0009999	0.002879	427.102.000	1.134.908.000
115	Kedungbanteng	Karanganyar	662.806.000	Berkembang	10	-	38.054263	263	-	8226	0.0053989	0.0005399	2927	0.00883169	0.0044156	4.800767	0.0055361	0.0008304	17.5455111	0.0019737	0.0004934	0.0062796	1.029.735.000	1.692.541.000
116	Kedungbanteng	Tonggara	662.806.000	Berkembang	9	-	52.955929	101	-	5314	0.0034877	0.0003488	795	0.00239877	0.0011994	1.7123086	0.0019746	0.0002962	20.1057558	0.0022617	0.0005654	0.0024098	395.158.000	1.057.964.000
117	Kedungbanteng	Kedungbanteng	662.806.000	Berkembang	10	-	44.974303	214	-	7151	0.0046934	0.0004693	2195	0.00662302	0.0033115	5.6096489	0.0064688	0.0009703	26.8635016	0.0030219	0.0007555	0.0050066	902.989.000	1.565.795.000
118	Kedungbanteng	Dukuhjati Wetan	662.806.000	Berkembang	6	-	52.533175	118	-	2602	0.0017077	0.0001708	179	0.0005401	0.0002701	2.143012	0.0024712	0.0003707	30.5750308	0.0034394	0.0008998	0.0016714	274.073.000	936.879.000
119	Kedungbanteng	Sumingdir	662.806.000	Berkembang	9	-	43.340941	223	-	3230	0.0021199	0.000212	791	0.0023867	0.0011933	1.586249	0.0018292	0.0002744	32.1334695	0.0036147	0.0009037	0.0025834	423.630.000	1.086.436.000
120	Kedungbanteng	Margawilya	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	43.672466	219	-	3622	0.0023772	0.0002377	1086	0.00327681	0.0016384	2.8678452	0.0033071	0.0004961	31.2007936	0.0035098	0.0003774	0.0032496	532.881.000	1.377.321.000
121	Kedungbanteng	Kebandungan	662.806.000	Berkembang	10	-	50.699368	150	-	5359	0.0035172	0.0003517	1487	0.00446675	0.0022434	2.1850318	0.0025197	0.000378	25.8553372	0.0029085	0.0007271	0.0037002	606.761.000	1.269.567.000
122	Kedungbanteng	Karangkalang	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	48.373629	184	-	4592	0.0030138	0.0003014	1590	0.00479754	0.0023988	5.31551	0.0061296	0.0009194	32.0295333	0.003603	0.0009008	0.0045204	741.256.000	1.583.696.000
123	Kedungbanteng	Semedo	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	51.546485	134	-	2648	0.0018692	0.0001869	677	0.00204273	0.0010214	22.091932	0.0254756	0.0038213	51.0232244	0.0057396	0.0014349	0.0064645	1.050.064.000	1.904.504.000
124	Pangkah	Desanatal	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	53.510227	89	-	2978	0.0019545	0.0001955	1036	0.00312594	0.001563	5.7777283	0.0066627	0.0009994	46.1118761	0.0051871	0.0012968	0.0040546	664.882.000	1.509.322.000
125	Pangkah	Pencar	662.806.000	Maju	10	-	47.599896	193	-	5420	0.0035573	0.0003557	1220	0.00368113	0.0018406	1.9242078	0.0022168	0.0003325	26.2839049	0.0029567	0.0007392	0.003268	535.891.000	1.198.697.000
126	Pangkah	Dukuhjati Kidul	662.806.000	Berkembang	9	-	49.558017	165	-	3741	0.0024553	0.0002455	682	0.00205781	0.0010289	1.9329127	0.002229	0.0003343	26.6121425	0.0029936	0.0007484	0.0023572	386.535.000	1.049.341.000
127	Pangkah	Depok	662.806.000	Berkembang	9	-	54.375682	64	-	2936	0.001927	0.0001927	795	0.00239877	0.0011994	1.9329127	0.002229	0.0003343	26.6121425	0.0029936	0.0007484	0.0023572	386.535.000	1.049.341.000
128	Pangkah	Perusapan	662.806.000	Berkembang	10	-	40.916297	244	-	8509	0.0057815	0.0005782	1722	0.00319582	0.0025979	3.2145179	0.0037069	0.000556	24.4225971	0.0027473	0.0006868	0.0044189	724.623.000	1.387.429.000
129	Pangkah	Bogores Kidul	662.806.000	Berkembang	10	-	45.332072	210	-	7878	0.0051705	0.000517	1825	0.00350661	0.0027333	1.9329127	0.002229	0.0003343	24.0359656	0.0027038	0.000676	0.0042807	701.949.000	1.364.755.000
130	Pangkah	Bogores Lor	662.806.000	Berkembang	7	-	55.076243	40	-	2980	0.0019558	0.0001956	228	0.00068795	0.000344	0.6618125	0.0007632	0.0001145	22.2182026	0.0024994	0.0006248	0.0012789	209.713.000	872.519.000
131	Pangkah	Pangkah	662.806.000	Berkembang	9	-	50.699368	149	-	7352	0.0048253	0.0004825	580	0.00175005	0.000875	2.2585665	0.0003907	0.0002126	18.9049592	0.0005317	0.0002799	0.002799	373.859.000	1.036.665.000
132	Pangkah	Dukuhgembung	662.806.000	Berkembang	9	-	36.754216	266	-	3025	0.0019854	0.0001985	495	0.00149357	0.0007468	0.7143373	0.0008237	0.0001236	31.7962843	0.0035768	0.0008942	0.0019631	321.909.000	984.715.000
133	Pangkah	Curug	662.806.000	Berkembang	5	-	42.085115	233	-	2153	0.0014131	0.0001413	95	0.00028665	0.0001433	1.0504961	0.0012114	0.0001817	31.7962843	0.0035768	0.0008942	0.0013605	223.103.000	885.909.000
134	Pangkah	Kendalgrat	662.806.000	Berkembang	10	-	49.654829	169	-	7456	0.0048935	0.0004894	935	0.00282119	0.0014106	1.8909929	0.0021805	0.0003271	23.5161803	0.0026453	0.0006613	0.0028894	473.639.000	1.136.445.000
135	Pangkah	Orobog Kulon	662.806.000	Berkembang	10	-	44.996732	213	-	7101	0.0046605	0.0004661	955	0.00288184	0.0014408	1.5127143	0.0017444	0.0002617	26.7233578	0.0030061	0.0007515	0.00292	478.829.000	1.141.635.000
136	Pangkah	Bedug	662.806.000	Berkembang	8	-	40.376748	248	-	5241	0.0034398	0.000344	423	0.00127633	0.0006382	0.7248423	0.0008359	0.0001254	26.2196908	0.0029495	0.0007374	0.0018449	302.528.000	965.334.000
137	Pangkah	Peabean	662.806.000	Berkembang	10	-	44.71391	167	-	5872	0.0038539	0.0003854	1428	0.00430873	0.0021544	1.4706945	0.0016959	0.0002544	29.6356383	0.0033337	0.0008334	0.0036276	594.857.000	1.257.663.000
138	Pangkah	Orobog Wetan	662.806.000	Berkembang	10	-	49.424109	46	-	7717	0.0050648	0.0005065	1207	0.00364119	0.001821	2.5422005	0.004397	0.0002936	25.9899822	0.0029236	0.0007309	0.0034981	573.621.000	1.236.427.000
139	Pangkah	Talok	662.806.000	Berkembang	8	-	52.075332	123	-	3732	0.0017931	0.0001793	401	0.00120995	0.000605	0.8403968	0.0009691	0.0001454	41.2568318	0.004641	0.0011603	0.		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DM	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Stor Kinerja	Rangkai Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formasi														Alokasi Formasi	Paga Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lans Wilayah			IDK			Total Bobot			
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lans Wilayah	Rasio Lans Wilayah	Bobot	Indeks Kemandirian Geografis	Rasio Indeks Kemandirian Geografis	Bobot				
155	Adiwerna	Peguyutan	662.806.000	Berkembang	9	-	44.243322	216	-	5245	0.0034424	0.0003442	705	0.00213023	0.0010551	1.7858433	0.0020594	0.0003089	19.6822261	0.0021466	0.0005366	0.0022549	369.763.000	1.032.569.000	
156	Adiwerna	Penasukan	662.806.000	Berkembang	10	-	54.113384	76	-	6318	0.0041466	0.0004147	1157	0.00349104	0.0017455	1.5442292	0.0017807	0.0002671	27.1973362	0.0050594	0.0007649	0.0031922	523.455.000	1.186.261.000	
157	Adiwerna	Harjosari Lor	662.806.000	Berkembang	10	-	51.970917	124	-	8815	0.0057855	0.0005785	1002	0.00302335	0.0015117	1.3551399	0.0015627	0.0002344	32.3917175	0.0036438	0.0009109	0.0032356	530.574.000	1.193.380.000	
158	Adiwerna	Tembok Ler	662.806.000	Maju	8	-	53.217049	97	-	3720	0.0024415	0.0002442	403	0.00121598	0.000608	0.4517133	0.0005209	7.813E-05	37.4966611	0.004218	0.0010545	0.0019848	325.468.000	988.274.000	
159	Adiwerna	Tembok Kidul	662.806.000	Berkembang	8	-	55.091378	39	-	4949	0.0032481	0.0003248	430	0.00129745	0.0006487	0.4517133	0.0005209	7.813E-05	30.9552287	0.0034822	0.0008705	0.0019222	315.208.000	978.014.000	
160	Adiwerna	Tembok Banjaran	662.806.000	Berkembang	8	-	52.682498	107	-	4519	0.0029659	0.0002966	477	0.00143926	0.0007196	0.4622183	0.000533	7.995E-05	16.8671272	0.0018974	0.0004743	0.0015705	257.537.000	920.343.000	
161	Adiwerna	Tembok Luwang	662.806.000	Berkembang	9	-	48.110791	189	-	10113	0.0066374	0.0006637	746	0.00226092	0.0011255	0.9979713	0.0011508	0.0001726	28.9996127	0.0032172	0.0003043	0.0027661	483.593.000	1.116.399.000	
162	Adiwerna	Adiwerna	662.806.000	Berkembang	10	-	54.822929	44	-	12303	0.0080747	0.0008075	1793	0.00541005	0.002705	1.7858433	0.0020594	0.0003089	10.8086197	0.0012159	0.000304	0.0041254	676.486.000	1.359.292.000	
163	Adiwerna	Kalimati	662.806.000	Berkembang	10	-	53.400847	93	-	5634	0.0036977	0.0003698	957	0.00288757	0.0014438	0.5882778	0.0006784	0.0001018	36.6170671	0.0041191	0.0010298	0.0029451	482.940.000	1.145.746.000	
164	Adiwerna	Lemahduwur	662.806.000	Berkembang	7	-	54.118301	75	-	3693	0.0024238	0.0002424	279	0.00084183	0.0004209	0.5987828	0.0006905	0.0001036	37.5547925	0.0042246	0.0010561	0.008623	298.940.000	961.746.000	
165	Adiwerna	Peanren	662.806.000	Berkembang	10	-	51.337997	137	-	12650	0.0083025	0.0008302	2565	0.00773942	0.0038697	1.3656449	0.0015748	0.0002362	27.096931	0.0030481	0.000762	0.0056982	934.404.000	1.597.210.000	
166	Adiwerna	Ujungruai	662.806.000	Berkembang	9	-	54.793538	45	-	8707	0.0057146	0.0005715	765	0.00230825	0.0011541	0.8201019	0.0012477	0.0001872	23.1727178	0.0026067	0.0006517	0.0026644	420.518.000	1.083.324.000	
167	Adiwerna	Pagedangan	662.806.000	Maju	7	-	41.838199	236	-	5771	0.0037876	0.0003788	825	0.00248929	0.0012446	0.8403968	0.0009591	0.0001454	31.5262431	0.0035464	0.0008866	0.0026554	435.433.000	1.098.239.000	
168	Adiwerna	Kaliwada	662.806.000	Berkembang	7	-	47.407992	201	-	4567	0.0029974	0.0002997	298	0.00089916	0.0004496	1.2605953	0.0014537	0.0002181	32.8702923	0.0036976	0.0009244	0.0018918	310.216.000	973.022.000	
169	Adiwerna	Pecangakan	662.806.000	Tertinggal	6	-	51.843413	126	-	2329	0.0015286	0.0001529	187	0.00056424	0.0002821	0.8824167	0.0010176	0.0001526	42.9343828	0.0048297	0.0012074	0.001795	294.354.000	957.160.000	
170	Adiwerna	Gumalar	662.806.000	Berkembang	9	-	55.624145	23	144.096.000	4869	0.0031956	0.0003196	724	0.00218454	0.0010923	1.6492788	0.0019019	0.0002853	24.9466532	0.0028063	0.0007016	0.0023987	393.340.000	1.200.242.000	
171	Adiwerna	Beraole	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	50.498009	153	-	3631	0.0025144	0.0002514	688	0.00207592	0.001038	1.2605953	0.0014537	0.0002181	45.6584968	0.0051361	0.001284	0.0027915	457.752.000	1.302.192.000	
172	Adiwerna	Harjosari Kidul	662.806.000	Berkembang	10	-	52.201571	121	-	9288	0.0060959	0.0006096	2325	0.00701827	0.0035076	1.7123086	0.0020962	0.0003089	27.9676966	0.0031461	0.0007855	0.0051999	852.695.000	1.515.501.000	
173	Talang	Pegirikan	662.806.000	Berkembang	9	-	50.839277	145	-	7919	0.0051974	0.0005197	584	0.00176211	0.0008811	0.8719117	0.0010055	0.0001508	32.833731	0.0036935	0.0009234	0.002475	405.853.000	1.068.659.000	
174	Talang	Pektirangan	662.806.000	Berkembang	10	-	50.169296	157	-	4793	0.0031457	0.0003146	1145	0.00345483	0.0017274	0.9349415	0.0010781	0.0001617	35.1831974	0.0039578	0.0009894	0.0031932	523.619.000	1.186.425.000	
175	Talang	Gembongkulon	662.806.000	Berkembang	9	-	56.167117	13	144.096.000	4437	0.0029121	0.0002912	593	0.00178927	0.0008946	0.8403968	0.0009691	0.0001454	40.3739905	0.004517	0.0011354	0.0024666	404.483.000	1.211.585.000	
176	Talang	Pasangan	662.806.000	Berkembang	9	-	54.090891	77	-	4393	0.0028832	0.0002883	700	0.00211212	0.0010561	0.9349415	0.0010781	0.0001617	40.7603157	0.0045851	0.0011463	0.0026524	434.944.000	1.097.750.000	
177	Talang	Langgan	662.806.000	Berkembang	7	-	51.347754	136	-	3693	0.0024238	0.0002424	280	0.00084485	0.0004224	0.4937331	0.0005694	8.54E-05	41.9765812	0.004722	0.0011805	0.0019307	316.599.000	979.405.000	
178	Talang	Bengle	662.806.000	Berkembang	8	-	51.412197	135	-	5610	0.0036882	0.0003682	397	0.00119788	0.0005989	1.2080705	0.0013931	0.0002029	39.6392274	0.004459	0.0011148	0.0022903	375.659.000	1.038.465.000	
179	Talang	Dukuhgubang	662.806.000	Berkembang	6	-	53.148351	98	-	3401	0.0022321	0.0002232	184	0.00055519	0.0002776	0.5042381	0.0005815	8.722E-05	47.837991	0.0035813	0.0013453	0.0019343	317.036.000	979.842.000	
180	Talang	Peanyangan	662.806.000	Berkembang	10	-	50.908312	144	-	7454	0.0048922	0.0004892	975	0.00294189	0.0014709	0.8614068	0.0009933	0.000149	31.3212049	0.0035233	0.0008808	0.002929	490.306.000	1.153.112.000	
181	Talang	Kojan	662.806.000	Berkembang	9	-	54.430658	62	-	4449	0.00292	0.000292	496	0.00149659	0.0007483	0.4727323	0.0005451	8.177E-05	32.3246764	0.0036362	0.0009091	0.0020311	333.066.000	995.872.000	
182	Talang	Kebasen	662.806.000	Berkembang	7	-	48.930012	173	-	4205	0.0028911	0.0002891	293	0.00089407	0.000442	0.8193869	0.0009449	0.0001417	38.1109725	0.0042871	0.0010718	0.0019447	318.889.000	981.695.000	
183	Talang	Tepalwanti	662.806.000	Berkembang	7	-	31.375109	275	-	6125	0.00402	0.000402	213	0.00064269	0.0003213	1.061001	0.0012235	0.0001835	35.0690615	0.0039449	0.0009862	0.0018931	310.434.000	973.240.000	
184	Talang	Kaligayam	662.806.000	Berkembang	8	-	42.234684	231	-	6624	0.0043475	0.0004347	413	0.00124615	0.0006231	0.9454464	0.0010903	0.0001635	33.432414	0.0037611	0.0009403	0.0021616	354.471.000	1.017.277.000	
185	Talang	Talang	662.806.000	Berkembang	6	-	36.23591	268	-	2697	0.0017701	0.000177	162	0.00048881	0.0002444	0.3466637	0.0003998	5.996E-05	19.1965676	0.0021894	0.0005399	0.0010212	167.472.000	830.278.000	
186	Talang	Kaladawa	662.806.000	Berkembang	9	-	55.759908	20	144.096.000	6722	0.0044118	0.0004412	532	0.00160521	0.0008026	1.4391796	0.0016596	0.0002489	34.3079615	0.0038593	0.0009648	0.0024576	402.995.000	1.209.897.000	
187	Talang	Cangkrut	662.806.000	Berkembang	10	-	52.415474	118	-	5384	0.0035336	0.0003534	1118	0.00337336	0.0016867	1.2605953	0.0014537	0.0002181	40.5485566	0.0045613	0.0011403	0.0033984	557.280.000	1.220.086.000	
188	Talang	Dawuhan	662.806.000	Berkembang	9	-	55.696311	21	144.096.000	4697	0.003214	0.0003214	609	0.00183755	0.0009188	2.0589723	0.0023743	0.0003561	40.40759257	0.0045082	0.001127	0.0027234	446.582.000	1.253.484.000	
189	Talang	Getakanterp	662.806.000	Berkembang	9	-	51.27332	139	-	4454	0.0029298	0.000293	516	0.00155694	0.0007785	0.9664564	0.0011145	0.0001672	25.4405894	0.0028618	0.0007155	0.0019541	320.433.000	983.239.000	
190	Talang	Pacul	662.806.000	Berkembang	8	-	53.877749	81	-	7967	0.0052289	0.0005229	485	0.0014634	0.0007317	1.5757441	0.0018171	0.0002726	35.528323	0.0039966	0.0009991	0.0025263	414.268.000	1.077.074.000	
191	Talang	Wangundawa	662.806.000	Berkembang	9	-	48.324825	185	-	6647	0.0044938	0.0004494	745	0.0022479	0.001124	2.0799822	0.0023986	0.0003598	22.2133801	0.0024988	0.0006247	0.0025578	419.435.000	1.082.241.000	
192	Dukuhturi	Ketanggungan	662.806.000	Berkembang	9	-	49.514463	166	-	3018	0.0019808	0.0001981	716	0.0021604	0.0010802	1.0925159	0.0012598	0.000189	44.2122375	0.0049735	0.0012434	0.0027106	444.492.000	1.107.298.000	
193	Dukuhturi	Kupu	662.806.000	Berkembang	9	-	50.231934	156	-	3680	0.0025465	0.0002547	583	0.0017591	0.0008795	2.2795764	0.0026287	0.0003943	26.8500499	0.0030204	0.0007551	0.0022836	374.469.000	1.037.275.000	
194	Dukuhturi	Sidakuta	662.806.000	Berkembang	10	-	53.602877	88	-	10667	0.0066072	0.0006607	1269	0.00382898	0.0019145	3.4036072	0.0039249	0.0005887	39.1559736	0.0044047	0.0011012	0.0042651	699.401.000	1.362.207.000	
195	Dukuhturi	Sidagurna	662.806.000	Berkembang	9	-	52.636617	109	-	7707	0.0050583	0.0005058	783												

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Sisa Kinerja	Rangking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Paga Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luar Wilayah			DGN			Total Dobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Beban	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Beban	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Beban	Indeks Kemiskinan	Rasio Indeks Kemiskinan				Beban
210	Tarub	Jatirawa	662.806.000	Maju	10	-	43.377411	221	-	6282	0.004123	0.0004123	1133	0.00341862	0.0017093	1.7753383	0.0020473	0.0003071	31.2682714	0.0035849	0.0008962	0.0033249	548.226.000	1.208.032.000
211	Tarub	Kabukan	662.806.000	Berkembang	10	-	42.832996	228	-	3960	0.002599	0.0002599	1440	0.00434494	0.0021725	0.9664564	0.0011145	0.0001672	40.2176051	0.0045241	0.001131	0.0037306	611.746.000	1.274.552.000
212	Tarub	Setu	662.806.000	Berkembang	10	-	40.625841	247	-	4659	0.0030578	0.0003058	2289	0.00690664	0.0034533	1.1450407	0.0013204	0.0001981	26.1324757	0.0029397	0.0007349	0.0046921	769.416.000	1.432.222.000
213	Tarub	Purbanna	662.806.000	Berkembang	9	-	39.338689	255	-	3488	0.0022892	0.0002289	768	0.0023173	0.0011587	0.9664564	0.0011145	0.0001672	41.5630214	0.0046754	0.0011689	0.0027236	446.622.000	1.109.428.000
214	Tarub	Kemangunggan	662.806.000	Berkembang	10	-	42.280413	256	-	2123	0.0013934	0.0001393	1059	0.00319534	0.0015977	1.1555457	0.0013325	0.0001999	33.5121534	0.0037698	0.0009424	0.0028793	472.159.000	1.134.965.000
215	Tarub	Karangwanga	662.806.000	Berkembang	10	-	41.742183	239	-	4592	0.0030138	0.0003014	1235	0.00372639	0.0018632	1.3866548	0.0015999	0.0002399	37.9196328	0.0042656	0.0010664	0.0034708	569.153.000	1.231.959.000
216	Tarub	Lebetang	662.806.000	Berkembang	9	-	38.776095	259	-	4589	0.0029922	0.0002992	726	0.00219057	0.0010953	1.9644276	0.0022653	0.0003398	44.6948456	0.0050277	0.0012369	0.0029912	490.508.000	1.183.314.000
217	Tarub	Brekat	662.806.000	Berkembang	10	-	42.280413	229	-	5207	0.0034175	0.0003417	1577	0.00475831	0.0023792	1.7543284	0.002023	0.0003035	39.3347848	0.0044248	0.0011062	0.0041306	677.336.000	1.340.142.000
218	Tarub	Karangjati	662.806.000	Maju	9	-	42.279211	230	-	5490	0.0036032	0.0003603	766	0.00231127	0.0011556	1.9749326	0.0022774	0.0003416	25.2941289	0.0028453	0.0007113	0.0025689	421.253.000	1.094.059.000
219	Tarub	Bulakwaru	662.806.000	Berkembang	10	-	40.346013	250	-	8056	0.0052873	0.0005287	1694	0.00511134	0.0025597	3.0674485	0.0035373	0.0005306	43.633412	0.0049106	0.0012276	0.0048426	794.106.000	1.456.911.000
220	Tarub	Mindaka	662.806.000	Berkembang	10	-	30.312581	276	-	3964	0.0026017	0.0002602	1392	0.00420011	0.0021001	1.2500903	0.0002162	0.0002177	17.9367032	0.0005044	0.0003809	0.0038089	505.208.000	1.168.014.000
221	Tarub	Tarub	662.806.000	Berkembang	10	-	35.294745	271	-	3502	0.0022984	0.0002298	1191	0.00359363	0.0017968	0.9664564	0.0011145	0.0001672	44.6319324	0.0050207	0.0012552	0.003449	565.573.000	1.228.379.000
222	Tarub	Kedungbungkus	662.806.000	Berkembang	9	-	43.223643	224	-	2457	0.0016126	0.0001613	531	0.0016022	0.0008011	0.7668621	0.0008843	0.0001326	34.0611611	0.0038316	0.0009579	0.0020529	336.639.000	999.445.000
223	Tarub	Kedeknanyang	662.806.000	Berkembang	8	-	38.886374	258	-	5537	0.003634	0.0003634	406	0.00122503	0.0006125	1.8173582	0.0020957	0.0003144	25.3989136	0.002857	0.0007143	0.0020045	328.707.000	991.813.000
224	Tarub	Bumiharja	662.806.000	Maju	10	-	34.740403	273	-	4469	0.0029331	0.0002933	1103	0.0033281	0.0016641	1.1135258	0.0012841	0.0001926	25.9484267	0.002919	0.0007297	0.0028797	472.220.000	1.135.026.000
225	Tarub	Kalijambe	662.806.000	Berkembang	10	-	38.76123	260	-	3353	0.0022072	0.0002207	1279	0.00385915	0.0019296	0.9769613	0.0011263	0.000169	26.3888373	0.0029685	0.0007421	0.0030614	502.015.000	1.164.821.000
226	Tarub	Margapadang	662.806.000	Berkembang	9	-	36.77791	263	-	3241	0.0021271	0.0002127	550	0.00165953	0.0008293	1.2290804	0.0014173	0.0002126	40.2913425	0.0045324	0.0011331	0.0023882	391.617.000	1.054.423.000
227	Tarub	Kesamitan	662.806.000	Berkembang	8	-	54.55764	55	-	2268	0.0014885	0.0001489	425	0.00128236	0.0006412	0.8824167	0.0001076	0.0001526	28.8391691	0.0032441	0.000811	0.0017537	287.575.000	950.381.000
228	Tarub	Kesaditan	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	40.182775	251	-	4522	0.0029679	0.0002968	907	0.00273671	0.0013684	2.0589723	0.0023743	0.0003561	41.9892686	0.0047234	0.0011828	0.0032021	525.093.000	1.369.533.000
229	Tarub	Mangunrean	662.806.000	Berkembang	9	-	31.897909	274	-	3481	0.0022847	0.0002285	697	0.0002729	0.00010364	2.2060417	0.0023459	0.0003816	39.2396334	0.0044141	0.0011035	0.00275	450.934.000	1.113.760.000
230	Kramat	Mejasean Barat	662.806.000	Maju	5	-	53.434738	92	-	13447	0.0088255	0.0008826	123	0.00037113	0.0001856	1.3551399	0.0005627	0.0002344	19.4039404	0.0021828	0.0005457	0.0018483	303.073.000	955.679.000
231	Kramat	Jatilawang	662.806.000	Berkembang	9	-	40.753276	147	-	5702	0.0037423	0.0003742	494	0.00149056	0.0007453	1.7963483	0.0020715	0.0003107	33.037341	0.0037164	0.0009291	0.0023593	386.887.000	1.049.693.000
232	Kramat	Babakan	662.806.000	Berkembang	9	-	55.355742	33	-	4207	0.0027611	0.0002761	617	0.00186169	0.0009308	0.7038324	0.0008116	0.0001217	20.028719	0.0022532	0.0005633	0.001892	310.253.000	973.059.000
233	Kramat	Kemantren	662.806.000	Maju	9	-	55.362666	32	-	4533	0.0029731	0.0002973	712	0.00214833	0.0010742	1.0504961	0.0012114	0.0001817	13.9148101	0.0015653	0.0003913	0.0019447	318.696.000	981.702.000
234	Kramat	Keraharja	662.806.000	Berkembang	8	-	48.014198	191	-	4365	0.0028648	0.0002865	375	0.00113149	0.0005657	1.4706961	0.0016999	0.0002344	23.3150515	0.0028227	0.0008557	0.0017623	288.986.000	951.792.000
235	Kramat	Ketibang	662.806.000	Berkembang	6	-	54.706232	47	-	2659	0.0017452	0.0001745	199	0.00060045	0.0003002	1.071506	0.0012356	0.0001853	37.7574919	0.0042474	0.0010618	0.0017219	282.364.000	945.170.000
236	Kramat	Kepundaban	662.806.000	Berkembang	6	-	54.204621	70	-	2830	0.0018574	0.0001857	162	0.00048881	0.0002444	1.1135258	0.0012841	0.0001926	25.7990009	0.0029021	0.0007253	0.0013483	221.095.000	883.901.000
237	Kramat	Banjung Galih	662.806.000	Berkembang	9	-	46.783734	207	-	3767	0.0024724	0.0002472	565	0.00170479	0.0008524	1.3551399	0.0015627	0.0002344	25.5228305	0.0028711	0.0007178	0.0020518	336.458.000	999.264.000
238	Kramat	Tanjungharja	662.806.000	Berkembang	10	-	55.286624	36	-	5710	0.0037476	0.0003748	856	0.00258283	0.0012914	2.384626	0.0027499	0.0004125	25.1044571	0.002824	0.000706	0.0027847	456.633.000	1.119.439.000
239	Kramat	Kemuning	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	49.662902	161	-	3726	0.0024455	0.0002445	789	0.00238067	0.0011903	1.6912986	0.0019503	0.0002926	29.1496663	0.0032791	0.0008198	0.0025472	417.694.000	1.262.134.000
240	Kramat	Pambungan	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	52.752079	106	-	2735	0.001795	0.0001795	378	0.00114055	0.0005703	1.7753383	0.0003071	0.00052735	30.041568	0.0010392	0.00020961	0.0018976	343.717.000	1.188.157.000
241	Kramat	Maribaya	662.806.000	Berkembang	9	-	54.589298	53	-	5354	0.0035139	0.0003514	651	0.00196427	0.0009821	2.395131	0.002782	0.0004143	25.2992912	0.0028459	0.0007115	0.0024993	403.282.000	1.066.088.000
242	Kramat	Kramat	662.806.000	Maju	9	-	57.308084	5	144.096.000	6696	0.0043947	0.0004395	742	0.00223885	0.0011194	3.2250229	0.003719	0.0005578	32.900643	0.003701	0.0009253	0.003042	498.832.000	1.305.734.000
243	Kramat	Bongkok	662.806.000	Berkembang	9	-	51.728133	131	-	6800	0.004463	0.0004463	596	0.00179832	0.0008992	2.4161409	0.0027862	0.0004179	19.2357994	0.0021638	0.000541	0.0023044	377.872.000	1.040.678.000
244	Kramat	Munjungagung	662.806.000	Berkembang	10	-	52.667756	103	-	6241	0.0040961	0.0004096	913	0.00275481	0.0013774	2.2165467	0.002556	0.0003634	30.0539	0.0033808	0.0008452	0.0030156	494.506.000	1.157.312.000
245	Kramat	Dimuk	662.806.000	Berkembang	8	-	56.109114	15	144.096.000	2852	0.0018718	0.0001872	364	0.0010983	0.0005492	1.2605953	0.0014537	0.0002181	33.5388351	0.0037728	0.0009432	0.0018976	311.169.000	1.118.071.000
246	Kramat	Kertayasa	662.806.000	Berkembang	9	-	54.621839	48	-	10386	0.0068165	0.0006817	530	0.00159918	0.0007996	3.6242114	0.0041793	0.0008269	43.9140834	0.0049399	0.001235	0.0033431	548.211.000	1.211.017.000
247	Kramat																							

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Rendahnya Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IRG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis				Bobot
265	Warureja	Banjarturi	662.806.000	Berkembang	10	-	48.009959	192	-	5026	0.0032987	0.0003299	847	0.00255567	0.0012778	6.0403523	0.0069655	0.0010448	33.657665	0.0037862	0.0009465	0.0035991	590.182.000	1.352.988.000
266	Warureja	Kedungkelor	662.806.000	Maju	10	-	50.23983	155	-	6805	0.0044663	0.0004466	1467	0.00442641	0.0022132	8.3514436	0.0096306	0.0014446	18.2865095	0.0020571	0.0005143	0.0046187	757.379.000	1.420.185.000
267	Warureja	Sukareja	662.806.000	Maju	10	-	55.575612	25	144.096.000	5080	0.0033341	0.0003334	922	0.00278197	0.001391	3.6767362	0.0042399	0.000636	22.7248102	0.0025563	0.0006391	0.0029993	491.856.000	1.298.758.000
268	Warureja	Banjargung	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	47.422687	200	-	6494	0.0042621	0.0004262	1361	0.00410657	0.0020533	4.3490537	0.0050152	0.0007523	34.983894	0.0039354	0.0009838	0.0042156	691.284.000	1.535.724.000
269	Warureja	Sigentong	662.806.000	Berkembang	9	-	53.488242	90	-	3690	0.0024218	0.0002422	597	0.00180134	0.0009007	4.6642025	0.0053786	0.0008068	25.082275	0.0028215	0.0007054	0.0020655	435.375.000	1.098.181.000
270	Warureja	Kreman	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	55.212773	38	-	4693	0.0030801	0.000308	1005	0.00303241	0.0015162	4.0283372	0.0046453	0.0006968	39.8350202	0.0044811	0.0011203	0.0036413	597.103.000	1.441.543.000
271	Warureja	Rangl Mulya	662.806.000	Berkembang	10	-	55.28704	34	-	2697	0.0017701	0.000177	874	0.00263714	0.0013186	4.4751132	0.0051605	0.0007741	45.7632468	0.0051479	0.001287	0.0035566	583.224.000	1.246.030.000
272	Dukuhwaru	Sirangjor	662.806.000	Berkembang	10	-	41.462158	240	-	6653	0.0043731	0.0004373	1835	0.00553678	0.0027684	3.4456271	0.0039734	0.0005996	26.7990775	0.0030146	0.0007537	0.0045554	746.997.000	1.409.803.000
273	Dukuhwaru	Selapura	662.806.000	Berkembang	9	-	40.695757	246	-	3763	0.0024697	0.000247	759	0.00229015	0.0011451	2.1640219	0.0024958	0.0003743	32.4771033	0.0036534	0.0009133	0.0026797	439.423.000	1.102.229.000
274	Dukuhwaru	Bhubuk	662.806.000	Berkembang	10	-	36.143068	269	-	11149	0.0073173	0.0007317	2514	0.00758554	0.0037928	3.6977461	0.0042641	0.0006396	29.3526261	0.0033019	0.0008255	0.0059896	982.184.000	1.644.990.000
275	Dukuhwaru	Gumayun	662.806.000	Berkembang	10	-	41.803983	237	-	6701	0.004398	0.0004398	1190	0.00359061	0.0017953	3.8763304	0.00447	0.0006705	18.7729871	0.0021118	0.0005279	0.0034336	563.041.000	1.225.847.000
276	Dukuhwaru	Kabunan	662.806.000	Berkembang	10	-	41.297586	243	-	6603	0.0043337	0.0004334	1211	0.00365397	0.001827	1.8068532	0.0020836	0.0003125	23.6519563	0.0026606	0.0006652	0.003238	530.981.000	1.193.787.000
277	Dukuhwaru	Pedagangan	662.806.000	Maju	9	-	41.890958	234	-	7688	0.0050458	0.0005046	682	0.00205781	0.0010289	1.7228135	0.0019867	0.0002988	30.5410052	0.0034356	0.0008589	0.0026904	441.174.000	1.103.980.000
278	Dukuhwaru	Kalisoka	662.806.000	Berkembang	10	-	41.448422	241	-	6319	0.0041473	0.0004147	1404	0.00423632	0.0021182	1.7333185	0.0019988	0.0002998	42.1462514	0.0047411	0.0011853	0.004016	658.874.000	1.321.680.000
279	Dukuhwaru	Sindang	662.806.000	Berkembang	9	-	41.848406	235	-	4456	0.0029246	0.0002925	616	0.00185867	0.0009293	1.7018036	0.0019625	0.0002944	30.4463258	0.0034249	0.0008562	0.0023724	389.029.000	1.051.835.000
280	Dukuhwaru	Dukuhwaru	662.806.000	Berkembang	10	-	38.160915	262	-	9299	0.0061031	0.0006103	2120	0.00642387	0.0032119	4.8427868	0.0055845	0.0008377	21.5213864	0.002421	0.0006052	0.0052652	863.391.000	1.526.197.000
281	Dukuhwaru	Bulakpating	662.806.000	Berkembang	9	-	41.322781	242	-	4702	0.003086	0.0003086	531	0.0016022	0.0008011	2.6157352	0.0030164	0.0004525	28.2886028	0.0031822	0.0007955	0.0023577	386.621.000	1.049.427.000
Total			186.248.486.000			7.083.727.000			4.034.688.000	1.823.645	1.000	10%	331.420	1.000	50%	867.181	1.000	15%	8.889.641	1.000	0.250	1.000	163.981.819.000	361.348.720.000

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

Lampiran III : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN
 PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
 TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : KECAMATAN :
 DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG / GIZI BURUK / STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LA YANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIAKTOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PILFE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MEN DAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIPAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI - LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 - 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALLAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	SASARAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA DESA	% PERSEN
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Kepala Desa

[.....]

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

SISTEMATIKA
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA
 - A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
 - B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA
 - C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 - A. PENDAMPINGAN
 - B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- BAB IV PELAPORAN
- BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial.

Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa.

Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penggunaan Dana Desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan Desa yaitu: peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan Desa. Karenanya, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin.

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 ini wajib dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

BAB II

KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Maksud penyusunan Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah menyediakan dokumen kebijakan yang diharapkan dapat menjadi acuan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Desa menswakelola penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan

- kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. sebagai pedoman bagi Organisasi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah dan pendamping profesional dalam memfasilitasi Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
 - c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah dalam menterpadukan program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - d. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa.

B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

1. Penetapan Daftar Kewenangan Desa

Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, bupati menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Peraturan bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan

Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

2. Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Kewenangan Desa

Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Kabupaten yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa. Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
2. penerangan lingkungan pemukiman;
3. pedestrian;
4. drainase;
5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
8. sumur resapan;
9. selokan;
10. tempat pembuangan sampah;
11. gerobak sampah;
12. kendaraan pengangkut sampah;
13. mesin pengolah sampah;
14. pembangunan ruang terbuka hijau;
15. pembangunan bank sampah Desa; dan
16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
2. tambatan perahu
3. jalan pemukiman;

4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 5. jalan poros Desa;
 6. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 7. jembatan desa;
 8. gorong-gorong;
 9. terminal desa, dan
 10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. pembangkit listrik tenaga angin;
 5. instalasi biogas;
 6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. radio Single Side Band (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
 2. jambanisasi;
 3. mandi, cuci, kakus (MCK);
 4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 5. alai pengobatan;
 6. posyandu;
 7. poskesdes/polindes;
 8. posbindu;
 9. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 10. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 11. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini bagi desa yang belum ada gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 7. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 8. bangunan perpustakaan Desa;
 9. buku/bahan bacaan;
 10. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 11. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 12. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 13. film dokumenter;
 14. peralatan kesenian dan kebudayaan;
 15. pembuatan galeri atau museum Desa;
 16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. pencetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. mesin penetas telur;

12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 14. embung Desa;
 15. gudang pendingin (*cold storage*);
 16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 19. keramba jaring apung;
 20. keranjang ikan;
 21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 22. alat produksi es;
 23. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 24. tempat penjemuran ikan; dan
 25. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebel;
 6. mesin *packaging* kemasan;
 7. roaster kopi;
 8. mesin percetakan;
 9. bioskop mini;
 10. alat pengolahan hasil perikanan;
 11. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko *online*;

6. gudang barang;
 7. tempat pemasaran ikan; dan
 8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. ruang ganti dan/atau toilet;
 2. *pergola*;
 3. *gazebo*;
 4. lampu taman;
 5. pagar pembatas;
 6. pondok wisata (*homestay*);
 7. panggung kesenian/pertunjukan;
 8. kios cenderamata;
 9. pusat jajanan kuliner;
 10. tempat ibadah;
 11. menara pandang (*viewing deck*);
 12. gapura identitas;
 13. wahana permainan anak;
 14. wahana permainan outbound;
 15. taman rekreasi;
 16. tempat penjualan tiket;
 17. angkutan wisata;
 18. *tracking* wisata mangrove;
 19. peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 20. papan interpretasi;
 21. sarana dan prasarana kebersihan;
 22. pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 23. *internet corner*; dan
 24. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. mesin sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini;
 9. desalinasi air laut;
 10. pengolahan limbah sampah;
 11. kolam budidaya;
 12. mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan

13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan kebakaran hutan;
 - e) pencegahan abrasi pantai;
 - f) pembangunan talud;
 - g) papan informasi lingkungan hidup;
 - h) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - i) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - j) penanaman bakau; dan
 - k) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - f) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - g) P3K untuk bencana;
 - h) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - i) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. pelatihan pengelolaan air minum;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 4. alat bantu penyandang disabilitas;
 5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;

6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
9. sosialisasi gerakan aman pangan;
10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;

29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;

19. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
 23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 5. pengelolaan energi tenaga matahari;
 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. sistem informasi Desa;
 2. website Desa;
 3. radio komunitas;

4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a) pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. perbenihan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak;
 10. tepung tapioka;
 11. kerupuk;
 12. keripik jamur;
 13. keripik jagung;
 14. ikan asin;
 15. abon sapi
 16. susu sapi;
 17. kopi;
 18. coklat;
 19. karet;
 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga;
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;

4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul;
 9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan adat;
 3. pengelolaan air minum;
 4. pengelolaan pariwisata Desa;
 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 8. pelatihan pembenihan ikan;
 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;

6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 4. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 5. sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - e) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)

- f) pemeliharaan hutan bakau;
- g) pelatihan rehabilitasi mangrove;
- h) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
- i) pelatihan pengolahan limbah; dan
- j) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:

1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, Rumah Desa dan/atau balai rakyat; dan
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

1. penyusunan arah pengembangan Desa;
2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

1. pendataan potensi dan aset Desa;
2. penyusunan profil Desa/data Desa;
3. penyusunan peta aset Desa;
4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
5. dukungan penetapan IDM;
6. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 4. rebug *stunting* di Desa;
 5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain :
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;

- 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan industri rumahan;
 3. pelatihan teknologi tepat guna;
 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 5. Pelatihan pemandu Wisata;
 6. Interpretasi wisata;
 7. Pelatihan Bahasa Asing;
 8. Pelatihan Digitalisasi;
 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 14. Pelatihan teknik pemasaran online;
 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan

7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

- 1) Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - b) menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 2) Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b) menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c) menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
 - d) memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan

dan penganggaran desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa. Karenanya, prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa – Pencermatan Ulang RPJMDesa
Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa khususnya tahapan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.

b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

1) pagu indikatif Dana Desa;

2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan

3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:

1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;

2) pagu indikatif Dana Desa;

3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan

4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;

- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti : ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan

dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan Dana Desa yang monoton dari tahun ke tahun. Tidak ada terobosan baru. Padahal masalah dan kebutuhan masyarakat Desa terus berkembang. Kondisi ini harus disikapi dengan mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan yang inovatif dari semua pemangku kepentingan Desa. Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif ini difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa apabila dapat dibuktikan lebih mampu mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa dibandingkan kegiatan lainnya yang tidak inovatif.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang

bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBDesa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Review Rancangan APB Desa

- a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:**
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;**
 - 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;**
 - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;**
 - 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.**
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**
 - 1) bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;**
 - 2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;**
 - 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;**
 - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;**
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;**
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
 - 7) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat .**

BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten, meliputi:

- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
- b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

2. Fasilitasi oleh Camat

- a. Camat, sebagai koordinator pendampingan masyarakat Desa, melaksanakan fasilitasi penggunaan Dana Desa yang meliputi: memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
- c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB IV

PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada bupati. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Perdes tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- b. Perdes tentang RKPDesa;
- c. Perdes tentang APBDesa;
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa

2. Pelaporan dari Bupati kepada Gubernur

Bupati berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada gubernur. Bupati u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Desa wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

3. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Gubernur berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, PDTT melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari bupati.

4. Pelaporan dalam Kondisi Khusus

5. Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah desa dalam menyusun penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya RKPDesa dan APBDesa tahun 2020.

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN
PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA
DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

SISTEMATIKA
CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI
- B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)
- C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)
- D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA
- E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
- F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
- G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
- H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
- I. PENGEMBANGAN Desa INKLUSI
- J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN Desa/ KAWASAN PERDESAAN
- K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA
- L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
- M. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU
- N. PENGEMBANGAN DESA WISATA
- O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
- P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI
- Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM
- R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
- S. SISTEM INFORMASI DESA
- T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA
- U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai di Desa. Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat karya tunai di Desa adalah:

- a. diprioritaskan bagi:
 - 1) anggota keluarga miskin;
 - 2) penganggur;
 - 3) setengah penganggur; dan
- b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- c. memberikan kesempatan kerja sementara;
- d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
- e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
- f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
- g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Padat Karya Tunai

- a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
- c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
- d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
- e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).

3. Dampak

- a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Desa terhadap pelayanandasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
- b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
- c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
- d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
- e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

4. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai

a. swakelola:

- 1) kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
- 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.

b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.

c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:

- a. rehabilitasi irigasi Desa;
- b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
- c. pembersihan daerah aliran sungai;
- d. pembangunan jalan rabat beton;
- e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
- f. pembangunan embung Desa;
- g. penanaman hutan Desa;
- h. penghijauan lereng pegunungan;
- i. pembasmian hama tikus;

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
 - d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua;
7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa;
10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan

dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara :

- a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
- b. pemberian makanan tambahan;
- c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
- d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan.
- e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak oleh guru PAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko *stunting* pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Desa *untuk* pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat).
9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun
10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting; dan
11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan.
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
 - a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
 - b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
 - a. sumber air bersih;
 - b. pembuangan limbah yang benar; dan
 - c. sanitasi.
14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
17. obat-obatan ringan P3K.

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat Desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:

2. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan:
 - a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
 - b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik;

- c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar didesa.
3. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
 - a. Ibu rumah tangga;
 - b. Anak-anak, pemuda, dll;
 - c. Pelaku usaha pangan:
 - 1) industri rumah tangga pangan;
 - 2) kelompok usaha bersama ;
 - 3) pedagang kreatif lapangan; dan
 - 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;
 - d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Desa
4. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
5. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapid test kit*)
6. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, *leaflet*, spanduk.

E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layanan PAUD;
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;

8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya; dan
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
 - a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
 - c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
 - d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
 - e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data Badilag (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. Tujuan Umum :

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. Tujuan Khusus

- 1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi
- 2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan,
- 3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
 - a) Dana Pendidikan Anak
 - b) Dana Ibadah

- c) Dana Kebutuhan Khusus
- 4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama Tabungan Emas
- 5) Memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong.
- c. Materi Pelatihan
 - 1) Melek Finansial dalam perspektif agama Islam
 - 2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), financial check-up
 - 3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun)
 - 4) Instrumen (Jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi
 - 5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga
 - 6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong
- d. Bentuk Penggunaan Dana Desa
 - 1) Pelatihan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga
 - 2) Pelatihan Perempuan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga
 - 3) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan investasi sederhana (Umum)
 - 4) Pelatihan Menyusun Rencana Aksi Untuk Dana/Tabungan Pendidikan Anak
 - 5) Pendampingan keluarga-keluarga warga desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh Perempuan Kader Desa

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok Sasaran

- 1) Warga desa
- 2) Pemuka Agama
- 3) Orangtua

c. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan kader desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama
- 2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama
- 3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga, terutama dengan perspektif agama Islam.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya
- 2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar Islam tentang perkawinan dan keluarga
- 3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik
- 4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.

c. Materi

- 1) Psikologi Perkembangan & Kematangan Personal
- 2) Membangun Pondasi Keluarga Sakinah (perspektif agama Islam)
- 3) Tantangan Kehidupan Keluarga Masa Kini
- 4) Membangun Hubungan Relasi Sehat dan Manajemen Konflik
- 5) Merencanakan Perkawinan

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan Sehari Persiapan Perkawinan bagi Remaja
- 2) Pelatihan Pendidik Sebaya (*Peer Educator*)
- 3) Pelatihan Kader Desa Pendamping Remaja (pendampingan sebaya)
- 4) Pendampingan Remaja oleh Pendidik Sebaya

4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekocokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga Muslim di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah

- 2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga dalam kacamata Islam
- 3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga dalam perspektif agama Islam
- 4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perspektif 4 pilar perkawinan sakinah
- 5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak secara Islami
- 6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga

c. Materi

- 1) Belajar Rahasia Nikah Untuk Relasi Sehat
- 2) Membangun Pondasi Keluarga Sakinah
- 3) Mengelola Konflik Dengan 4 Pilar Perkawinan Sakinah
- 4) Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Sakinah
- 5) Memenuhi Kebutuhan Keluarga

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri.
- 2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah
- 3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah perdesaan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan aset Desa sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu

Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam penggunaan Dana Desa dengan sasaran antara lain:

1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa;
- d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat Desa; dan
- e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

- a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
- b. penguasaan bahasa asing;
- c. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas.

Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda

kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain:

- a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman Desa;
- b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dan sebagainya.
- c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
 - 1) alat bantu dengar;
 - 2) alat bantu baca;
 - 3) alat peraga;
 - 4) tongkat;
 - 5) kursi roda; dan
 - 6) kacamata.

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu diputar oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasan perdesaan:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan.

4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.
7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh produk-produk unggulan yang dapat dibiayai Dana Desa:

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, desa-desa yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar

untuk dikembangkan sebagai “benih” adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

Dana Desa dapat digunakan untuk:

- a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
- b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga sertasayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannyasebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

4. Usaha Pengolahan Kopi

Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah.Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desa yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat

diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh desa desa yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Salah satu mandat Undang-Undang Desa adalah bahwa Desa harus berdikari di bidang ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Keberdikarian Desa di bidang ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan

Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan

limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.

3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa; Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah:
 1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli;
 2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok.
 3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal;
 4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli produk-produk dari Desanya sendiri.

M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DI DESA

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off),

mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage*

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Tenik Infratraktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis:

- a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
- b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
- c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m³ sampai dengan 3.000 m³ dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

2. Kriteria Lokasi Pembangunan:

- a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
- b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembran;

- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
- e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

N. PENGEMBANGAN DESA WISATA

Desa-desanya di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Desa.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa.

Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
 2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;
 3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa setempat;
 4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
 5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES.
- Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain:
- a. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/internasional;
 - b. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
 - c. kios cenderamata;
 - d. Ruang ganti dan/atau toilet;
 - e. *Pergola*;

- f. *Gazebo*;
- g. Lampu Taman;
- h. Pagar Pembatas;
- i. panggung kesenian/pertunjukan;
- j. Pusat jajanan kuliner;
- k. Tempat Ibadah;
- l. Menara Pandang (viewing deck);
- m. Gapura identitas;
- n. wahana permainan anak;
- o. wahana permainan outbound;
- p. taman rekreasi;
- q. tempat penjualan tiket;
- r. angkutan wisata;
- s. tracking wisata mangrove;
- t. peralatan wisata snorkeling dan diving;
- u. papan interpretasi;
- v. sarana dan prasarana kebersihan;
- w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- x. internet corner;
- y. Pelatihan pemandu Wisata;
- z. Interpretasi wisata;
- aa. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
- bb. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
- cc. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur yang menentukan penggunaan Dana Desa dapat dikelola secara berkelanjutan adalah Dana Desa didayagunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
Masalah yang dihadapi desa-desa di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi desa-desa yang kondisinya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau

dapat menggunakan Dana Desa untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

- a. membiayai pengadaan generator listrik;
- b. membangun turbin;
- c. membendung sungai; dan
- d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah

Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli listrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa.

2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan

ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Desa.

3. Pengolahan Air Minum

Bagi Desa yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara profesional.

4. Pengolahan Pasca Panen

Sumberdaya alam Desa sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan pasca panen oleh masyarakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan pasca panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk

Pengrajin Produktifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (*handycraft*), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Desa biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi masyarakat Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Desa.

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa. Pengendalian perubahan iklim tersebut tidak terlepas dari kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa

bekerja di sector pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agarmampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta
- b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri terhadap *perubahan iklim* dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik Desa.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatankegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meliputi antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

- a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

- 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
 - 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
 - 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
 - 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan.
- b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
- 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 - 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
 - 4) pengadaan alat angkut sampah;
 - 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
 - 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).
- c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
- 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
 - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
 - 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
 - 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
 - 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
- d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
 - 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
 - 3) patroli kawasan hutan Desa;
 - 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
 - 5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
 - 6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan:

- 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan
- 8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:

a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa, dengan kegiatan antara lain:

- 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
- 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
- 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
- 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
- 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
- 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
- 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
- 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
- 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

b. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:

- 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
- 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
- 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
- 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
- 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).

3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana desa meliputi:

- a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
 - 1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
 - 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
 - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
 - 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
 - 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
 - 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
 - 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
 - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
 - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
 - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
 - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan kegiatan antara lain:

1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu: (*early warning system*) yaitu :
 - a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - b. pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
 - c. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - e. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - f. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - h. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - i. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.

2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
 - a. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - b. menyediakan dapur-dapur umum;
 - c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes :
 - a. Keadaan Bencana
 - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri.
 - 2) Pelatihan keterampilan paska bencana

 - b. Keadaan Darurat
 - 1) Menyediakan MCK komunal sederhana
 - 2) Pelayanan kesehatan
 - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian

- 4) Menyediakan obat – obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak

- 1) Memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan : Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
- 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ *Shelter*)
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
- 3) Penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
- 4) Penyediaan MCK darurat
Menyediakan lokasi MCK darurat
- 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya
- 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan , anak – anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) Pengamanan Lokasi
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
- 8) Menerima dan menyalurkan bantuan

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut :

a. Perubahan RKPDesa

- 1) Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
- 2) Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
- 3) Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak – banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
- 4) Refokusing kegiatan desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
- 5) Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;

- 6) Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa);
- 7) Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.

b. Perubahan APBDesa Tahun 2020

- 1) Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2020;
- 2) Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
- 3) Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan APBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan tentang keuangan Desa;
- 4) Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.

S. SISTEM INFORMASI DESA

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten harus berdasarkan kondisi/keadaan desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID

sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan *dari, oleh* dan *untuk* masyarakat;
2. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
3. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran;
4. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardware*nya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. Proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data;
6. Publikasi data dan informasi; dll

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa;

3. media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (*subyek hukum*) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Desa

Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus daripada praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Desa. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum, maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal*. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

Lampiran VII PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN
PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1.	PENDAPATAN					
1,2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA					
2,1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa					
2.5.1	Kegiatan					
2.5.2	Kegiatan					
	JUMLAH					

Keterangan :

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

{

Mengetahui,
CAMAT

.....
NIP.

Ditetapkan oleh,
KEPALA DESA

{

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.	OUTPUT	Orang	Hari	Rp.	
2.4	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.1	Penyertaan Modal											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.					

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH